PERKEMBANGAN PENGATURAN SISTEM PEMANGGILAN PARA PIHAK DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA

SKRIPSI

Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

OLEH:
ARILA NOPSA TRIASNI
2230203012

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS
BATUSANGKAR
TAHUN 2026/1447 H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	ARILA NOPSA TRIASNI
NIM	:	2230203012
Program Studi	:	Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: "**PERKEMBANGAN PENGATURAN SISTEM PEMANGGILAN PARA PIHAK DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA**" adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, Januari 2026
Yang membuat pernyataan,



Arila Nopsa Triasni
NIM. 2230203012

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing SKRIPSI atas nama **ARILA NOPSA TRIASNI** dengan **NIM. 2230203012** Judul Skripsi: **"PERKEMBANGAN PENGATURAN SISTEM PEMANGGILAN PARA PIHAK DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA"** memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke agenda skripsi setelah *munaqasyah*.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 26 Januari 2026
Pembimbing,

Dodon Alfiander, M.A.
NIP. 19881011 201801 1 002

PENGESAHAN TIM PENGUJI

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Arila Nopsa Triasni** dengan **NIM 2230203022**, dengan judul **"PERKEMBANGAN PENGATURAN SISTEM PEMANGGILAN PARA PIHAK DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA"**, telah diuji dalam Ujian *Munaqasyah* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar dilaksanakan pada tanggal 4 Februari 2026.

Demikianlah persetujuan ini di berikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1	Dodon Alfiander, M.A/ 19881011 201801 1 002	Ketua Sidang/ Pembimbing		18/02/26
2	Afrian Raus, S.H.I.,M.H/ 19770115 200901 1 009	Penguji I		11/2/'26
3	Dr. Firdaus, M.H/ 19900611 202521 1 005	Penguji II		10/2.26

Batusangkar, Februari 2026

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Nofialdi, M. Ag

NIP. 19730911 200112 1 004

BIODATA PENULIS



Nama	:	ARILA NOPSA TRIASNI
Nim	:	2230203012
Tempat/ Tanggal Lahir	:	Cahaya Murni, 15 November 2003
Alamat	:	Jorong Cahaya Koto, Nagari Kurnia Selatan, Kecamatan Sungai Rumbai, Kabupaten Dharmasraya
Gelar Kesarjanaan	:	Sarjana Hukum (S.H)
Program Studi	:	Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas	:	Syariah
Tahun Masuk	:	2022
Judul Skripsi	:	Perkembangan Pengaturan Sistem Pemanggilan Para Pihak dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia
Email	:	arilanop123@gmail.com
No. Handphone	:	082386448958
Orang Tua		
• Ayah	:	Mualif
• Ibu	:	Tutik Kusmiati
Jumlah Bersaudara	:	3 (Tiga)
Anak Ke	:	3 (Tiga)

Latar Belakang Pendidikan

- SD : SD N 03 Sungai Rumbai
- SMP : SMP N 1 Sungai Rumbai
- SMA : SMA N 1 Sungai Rumbai
- Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar

Pengalaman Kerja :
1. Magang Pengadilan Agama Payakumbuh (2025)
2. Magang DPRD Kota Solok (2025)

Motto Hidup : Sesungguhnya Bersama Kesulitan ada Kemudahan *(Al-Insyirah:5-6)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"
(Q.S Al-Baqarah: 286)

"Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"
(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

"Dan aku menyerahkan urusanku kepada Allah"
(Q.S Al-Ghafir: 44)

"Untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama kamu harus sabar dengan apa yang kamu benci"
(Imam Al Ghazali)

Bismillahirrahmanirrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidahyah-Nya, sehingga penulis memperoleh kekuatan serta kemudahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Sebagai bentuk syukur atas segala nikmat dan kemudahan dari Allah SWT, karya ini penulis persembahkan

Teristimewa Kepada Kedua Orangtua

Bapak **Mu'alif** dan Ibu **Tutik Kusmiati,** dua sosok luar biasa yang menjadi alasan penulis untuk terus berjuang dan tidak pernah menyerah. Terimakasih atas setiap tetes keringat, doa setiap sujud, cinta, pengorbanan, serta kepercayaan yang selalu menguatkan langkah penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

Kepada Kedua Saudara Laki-Laki Penulis

Estu Mulia Putra dan **Udi Lestiadi**, terimakasih atas segala dukungan, baik dalam bentuk moril maupun materi. Dukungan tersebut sangat berarti dan menjadi bagian penting perjalanan penulis dalam menempuh dan menyelesaikan pendidikan ini.

Seluruh Keluarga Besar Penulis

Terimakasih penulis ucapkan kepada seluruh keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, yang senantiasa memberikan doa, semangat, serta dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

Segenap Dosen dan Staf UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Khususnya Fakultas Syariah

Secara khusus penulis menyampaikan terimakasih kepada Bapak **Prof. Dr. Zulkifli. M.A** Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan motivasi, bimbingan selama penulis menempuh pendidikan. Kepada Bapak **Dodon Alfiander, M.A** selaku Dosen Pembimbing skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas kesediaan meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan, serta saran dalam penulisan skripsi ini. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak **Afrian Raus, S.H.I., M.H.** selaku Penguji I dan **Dr. Firdaus M.H.** selaku Penguji II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang sangat membangun untuk penulisan skripsi ini. kepada seluruh **Dosen** dan **Staf**, penulis mengucapkan terima kasih atas segala ilmu, pelayanan akademik, serta bantuan administratif yang sangat berarti dalam proses penyelesaian pendidikan penulis.

Sahabat dan Teman-Teman

Terimakasih telah menemani dalam suka maupun duka, terima kasih atas kebersamaan, doa, dukungan, bantuan, serta semangat yang selalu diberikan. Terima kasih telah menjadi teman sekaligus sahabat yang senantiasa ada sebagai tempat berbagi cerita, berkeluh kesah, dan menjadi sumber motivasi bagi penulis untuk menyelesaikan pendidikan penulis.

ABSTRAK

Arila Nopsa Triasni, NIM 2230203012 Judul Skripsi **"Perkembangan Pengaturan Sistem Pemanggilan Para Pihak dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia"** Program Studi Hukum Tata Negara *(Siyasah)* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2026.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang perubahan pengaturan sistem pemanggilan para pihak dari metode manual kepada metode yang lebih modern. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana perkembangan pengaturan hukum mengenai sistem pemanggilan para pihak dalam hukum acara perdata serta apa saja faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan pegaturan sistem pemanggilan para pihak dari metode konvesional menuju sistem elektronik dan surat tercatat.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan kualitatif, yaitu mengolah bahan penelitian dari referensi perpustakaan yakni analisis hukum peraturan perundang-undangan (HIR, RBg, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta PERMA). Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah reduksi data yakni menyederhanakan dan memfokuskan setiap pasal peraturan perundang-undangan, selanjutnya disajikan dalam bentuk deskriptif dan narasi kemudian melakukan verifikasi memastikan data serta penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perkembangan pengaturan sistem pemanggilan para pihak dari pihak yang melakukan pemanggilan, bentuk media, serta domisili para pihak, peraturan terkait pertama melalui HIR dan RBg yang kemudian terbentuk PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam untuk kasus perdata Islam, selanjutnya awal mula pembaharuan terjadi melalui penerbitan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 kemudian dicabut dan digantikan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2019 selanjutnya perubahan terakhir yakni PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi di Pengadilan Secara Elektronik, yang kemudian terbit aturan sebagai pedoman operasional melalui SK Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik sampai kepada penerbitan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Faktor-faktor pendorong terjadinya perkembangan sistem pemanggilan para pihak dikarenakan beberapa kondisi diantaranya disebabkan oleh berkembangnya teknologi, keterbatasan aturan sebelumnya, serta kebutuhan masyarakat. Hal ini sejalan dengan upaya Negara melalui Mahkamah Agung untuk menjamin hak konstitusional warga Negara agar peradilan berjalan dengan adil, transparan, dan tidak merugikan hak warga Negara.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: **"Perkembangan Pengaturan Sistem Pemanggilan Para Pihak dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia"**.

Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran dimuka bumi Allah yang tercinta ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan perkuliahan penulis, guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dan penghargaan yang paling tulus penulis sampaikan kepada kedua orangtua penulis Bapak **Mu'alif** dan Ibu **Tutik Kusmiati,** yang telah menjadi sumber kekuatan utama dalam perjalanan hidup dan Pendidikan penulis. Dengan penuh kesabaran, keikhlasan, dan kasih sayang yang tak pernah putus, mereka senantiasa memberikan doa, motivasi, nasihat, serta dukungan moral dan material kepada penulis. Segala pengorbanan, kerja keras, dan ketulusan mereka menjadi pondasi utama yang mengantarkan penulis hingga mampu menyelesaikan pendidikan pada jenjang penrguruan tinggi. Tanpa doa dan ridha dari Bapak dan Ibu, skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik. Penulis juga menyampaikan rasa terimakasih yang mendalam kepada kedua saudara laki-laki penulis, **Estu Mulia Putra** dan **Udi Lestiadi** yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan perhatian dalam setiap proses yang penulis jalani. Kebersamaan, dorongan, serta kepercayaaan yang diberikan menjadi penguat bagi penulis untuk tetap bertahan dan menyelesaikan skripsi ini hingga akhir. Kehadiran mereka menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik dan

kehidupan penulis. Selain itu penulis juga menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.Res., Ph.D.** Selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Prof. Dr. Nofialdi, M.Ag.** Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, yang telah memotivasi para mahasiswa untuk menyelesaikan studinya termasuk motivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.
3. **Dian Pertiwi, S.H., M.H.** Sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan motivasi dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang mana di tengah-tengah kesibukan beliau dengan penuh ketelitian dan kesabaran memberikan arahan, dorongan, dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. **Nurul ‘Aini Octavia, M.H** Selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang senantiasa memberikan arahan dan rasa kepedulian yang ikhlas melalui waktu dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. **Dr. Firdaus M.H.** Selaku Selaku staff Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) dan Sekaligus Penguji II skripsi penulis yang telah memberikan motivasi dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik, yang mana di tengah-tengah kesibukan beliau dengan penuh ketelitian dan kesabaran memberikan arahan, dorongan, dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini
6. **Hebby Rahmatul Utamy, S.H.I., M.Sy.** Selaku Kepala Laboraturium Syariah yang senantiasa memberikan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. **Dodon Alfiander, M.A.** Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya, serta yang telah sabar menghadapi berbagai polemik penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan masukan dan memberi arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

8. **Afrian Raus, S.H.I., M.H.** Selaku Penguji I skripsi penulis yang mana di tengah-tengah kesibukan beliau dengan penuh ketelitian dan kesabaran memberikan arahan, dorongan dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
9. **Prof. Dr. H. Zulkifli, M.A.** Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan motivasi, arahan dan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
10. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. Tanpa bantuan tersebut skripsi ini tidak akan bisa penulis selesaikan.
11. Terima kasih kepada segenap Staf dan Pegawai Perpustakaan yang telah memberikan pelayanan, bantuan, serta kemudahan dalam memperoleh berbagai referensi dan sumber literatur yang sangat dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini.
12. Teman seperjuangan sejak SMP penulis, Daniya Fira Septia, Feby Indra, dan Rencani, terimakasih telah menjadi pendukung penulis selama ini, terimakasih atas ketulusan dalam mendengarkan setiap keluh kesah dan selalu memberikan dukungan serta kepedulian yang luar biasa. Pencapaian ini juga merupakan bagian doa dan kehadiran kalian.
13. Saudara seperantauan penulis, Fhatya Mulyana Marta dan Indriani Savitri terimakasih telah menjadi rumah disaat kita jauh dari rumah yang sebenarnya, memberikan kehangatan, semangat, menyenangkan, serta selalu menerima segala kekurangan dan kelebihan yang salah satu kita punya. Mari kita terus berjuang dan jangan menyerah sebelum gelar akademik itu kita raih bersama.
14. Teman seperjuangan penulis semasa dibangku perkuliahan, Anggun Aulia Putri, Cesa Yolanda Sari, Elisa Mai Putri, Hanifah Muslimah, Fadilla Zahara dan Ferlina Apriliani yang menjadi motivasi kita untuk mencapai dan mewujudkan hal itu. Terimakasih telah menjadi teman yang baik, saling mengerti, memahami, memberikan semangat, merangkul semuanya, dan terimakasih untuk bantuan dan dorongan yang kalian berikan selama ini,

semoga pertemanan kita tidak hanya sebatas diperkuliahan saja dan sukses bersama.

15. Teman-teman seangkatan 2022, seluruh mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang telah mengisi masa perkuliahan selama ini yang selalu memberikan dukungan dan motivasi sejak semester satu perkuliahan hingga akhirnya bisa lulus meskipun setelah ini akan menjalani kehidupan masing-masing yang berbeda, kesibukan yang berbeda, dan mungkin berada didaerah atau kota yang berbeda, semoga pertemanan ini selalu terjaga selamanya.
16. Kepada seluruh keluarga yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, penulis mengucapkan terima kasih atas segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan hingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Semoga segala bentuk bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis, baik secara moril maupun materil, dibalas dengan pahala yang berlimpah oleh Allah SWT.
17. Terakhir, apresiasi terdalam saya persembahkan untuk diri saya sendiri. Terima kasih telah berjuang dengan hebat dan berani melangkah keluar dari zona nyaman. Terima kasih sudah mampu bekerja sama, meredam rasa takut, serta mengesampingkan keraguan dan rasa tidak percaya diri hingga sampai di titik ini. Saya bangga karena kamu telah menuntaskan apa yang kamu mulai, meski seringkali harus melawan diri sendiri. Tetaplah menjadi perempuan yang kuat dan jadilah diri sendiri tanpa perlu membandingkan dengan orang lain. Selamat berpetualang di jenjang berikutnya, perjalanan masih panjang, tetaplah libatkan Sang Pencipta dalam setiap langkah, bahagiakan orang tua, dan jadilah sosok yang bermanfaat bagi sesama.

Akhirnya, kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. *Amin*

Batusangkar, Februari 2026
Penulis,

Arila Nopsa Triasni
NIM. 2230203012

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

BIODATA PENULIS

HALAMAN PERSEMBAHAN

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR ii

DAFTAR TABEL ix

BAB I PENDAHULUAN 2

A. Latar Belakang Masalah 2

B. Fokus Kajian 4

C. Rumusan Masalah 4

D. Tujuan Penelitian 5

E. Manfaat Teoritis dan Luaran Penelitian 5

F. Definisi Operasional 6

BAB II KAJIAN TEORI 9

A. Landasan Teori 9

1. Teori Negara Hukum 9

a. Konsep Negara Hukum 9

b. Ruang Lingkup Negara Hukum 14

2. Hukum Acara Perdata 18

a. Definisi Hukum Acara Perdata 18

b. Sumber Hukum Acara Perdata 20

c. Asas-Asas Hukum Acara Perdata 23

3. Peradilan Agama 29

a. Pengertian Peradilan 29

b. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia 30

c. Kompetensi Peradilan Agama 33

d. Dasar Hukum Kedududkan Peradilan Agama 35

4. Perkembangan Hukum 36
a. Konsep Perkembangan Hukum 36
b. Perkembangan Hukum Acara Perdata di Indonesia 37
5. *Fiqh Siyasah Dusturiyah* 41
a. Pengertian *Fiqh Siyasah Dusturiyah* 41
b. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah Dusturiyah* 43
B. Penelitian Relevan 47
BAB III METODE PENELITIAN 51
A. Jenis Penelitian 51
B. Waktu Penelitian 51
C. Instrument Penelitian 52
D. Sumber Data 52
E. Teknik Pengumpulan Data 54
F. Teknik Analisis Data 54
BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 56
A. Temuan Penelitian 56
1. Perkembangan Pengaturan Sistem Pemanggilan Para Pihak 56
2. Faktor-Faktor Pendorong Perkembangan Pengaturan Sistem Pemanggilan Para Pihak 69
B. Pembahasan 72
1. Perkembangan Pengaturan Sistem Pemanggilan Para Pihak 72
2. Faktor-Faktor Pendorong Perkembangan Pengaturan Sistem Pemanggilan Para Pihak 85
BAB V PENUTUP 94
A. Kesimpulan 94
B. Saran 96
DAFTAR KEPUSTAKAAN
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Waktu Penelitian 52

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi *"Negara Indonesia adalah Negara Hukum"* hal ini menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Gagasan negara hukum dibangun untuk mengembangkan perangkat hukum sebagai suatu sistem fungsional dan berkeadilan. Sistem hukum perlu dibangun dan ditegakan sebagaimana mestinya, dimulai dengan dengan kosntitusi sebagai hukum yang paling tinggi. (Anggraeni, 2019)

Berdasarkan kerangka negara hukum tersebut, sistem hukum menuntut adanya penegakan hukum tertib dan adil melalui hukum acara. Dalam konteks peradilan, hukum acara perdata memegang peranan strategis sebagai seperangkat norma yang mengatur tata cara pelaksanaan dan penegakan hukum perdata di hadapan pengadilan. Hukum acara perdata mengatur sengketa perdata yang diselesaikan melalui jalur litigasi (pengadilan) dan nonlitigasi (diluar pengadilan), selain itu hukum acara perdata ini juga mengatur tata cara memperoleh hak dan kepastian hukum dalam keadaan tidak bersengketa, atau mencegah terjadinya sengketa, sehingga seseorang mengajukan permohonan hak ke pengadilan. (Said, 2021)

Hukum acara perdata di Indonesia bersumber pada *Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR)* yang berlaku di wilayah Jawa dan Madura dan *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* yang berlaku di luar Jawa dan Madura, serta berbagai undang-undang pelengkap seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan berbagai peraturan yang dibuat oleh Mahkamah Agung. HIR dan RBg masih digunakan sebagai rujukan utama pengaturan pemeriksaan dan persidangan

perkara perdata karena sampai saat ini belum ada undang-undang yang menggantikannya secara menyeluruh. (Yulia, 2018)

Pemanggilan para pihak merupakan tahapan awal proses beracara di pengadilan, karena pemanggilan para pihak ini berfungsi memberitahukan secara resmi kepada para pihak tentang adanya proses persidangan serta waktu dan kewajiban hadir di hadapan hakim. Putusan Mahkamah Agung menggaris bawahi bahwa panggilan harus memenuhi syarat sah dan patut sebelum haki menjatuhkan langkah-langkah lebih lanjut, misalnya *verstek*. (Khasanah, 2023)

Pemanggilan para pihak dilakukan oleh jurusita atau jurusita pengganti, pemanggilan atau pemberitahuan tersebut dilaksanakan secara manual sebelum adanya peratura yang mengbah sistem peradilan menjadi elektronik. Penyampaian panggilan ini dilaksanakan secara manual berdasarkan regulasi-regulasi yang mengatur, seperti HIR, RBg dan berdasarkan hukum positif lainnya. Dalam hukum acara perdata surat panggilan disampaikan untuk mengkonfirmasikan secara resmi dan patut kepad pihak berpekara agar mengikuti dan mematuhi perintah majelsi hakim. (Handayani & Mudiparwanto, 2025)

Dalam pelaksanaanya pemaggilan secara manual dapat menghambat proses penyelesaian perkara karena membutuhkan proses yang lama dan tidak sederhana. Faktanya proses penyelesaian perkara seringkali berbelit-belit, biaya tinggi, dan tidak efisien sehingga membuat minat para pencar keadilan untuk membawa perkaranya ke pengadilan menjadi menurun. Sehingga Mahkamah Agung melalui kebijaknnya merubah paradigma yang berawal dari secara konvesional yang kemudian menggunakan media digital secara elktronik. (Nurazizah & Lutfi, 2023)

Saat ini, sistem pemanggilan para pihak sudah tidak lagi dilakukan secara manual oleh jurusita ke alamat atau domisili pihak yang berepekara, tetapi dilakukan dengan sistem yang ebih efektif, efisien, dan modern secara elektronik melalui email dan surat tercatat hal ini diyakini dapat menghemat waktu aupun biaya. Cara ini sebagai bentuk respon Mahkamah Agung

karena karena salah satu kendala dari terwujudnya penerspan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan yang sebagaimana sebelumnya diatur dalam HIR dan RBg. Sehingga pelaksanaan pemanggilan secara manual ini diyakiini sudah tidak efektif lagi untuk diberlakukan di era yang modern ini. (Nurazizah & Lutfi, 2023)

Sebagai respons atas berbagai tantangan dalam penyelenggaraan peradilan, Mahkamah Agung Republik Indonesia melakukan perubahan dengan memanfaatkan teknologi informasi melalui penerbitan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian disempurnakan dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 serta PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi dan persidangan secara elektronik. Regulasi tersebut melahirkan sistem *e-Court* dan *e-Litigation* yang memungkinkan pendaftaran perkara, pembayaran biaya perkara, hingga pemanggilan para pihak dilakukan secara elektronik sehingga lebih cepat, efisien, dan transparan. Mahkamah Agung juga mengatur mekanisme pemanggilan melalui surat tercatat berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2023 sebagai alternatif bagi pihak yang belum terdaftar dalam *e-Court.* Perkembangan ini menunjukkan adanya perubahan sistem pemanggilan para pihak dalam hukum acara perdata dari sistem konvensional menuju sistem yang lebih modern dan berbasis teknologi informasi. (Yahya et al., 2025)

Dalam literatur review ini, penulis mengelompokkan penelitian terdahulu ke dalam tiga kategori utama: *Pertama,* penelitian oleh Graciella Azzura Putri Ananda, dkk. (2025) dan Rizkiyah Putri Zonia (2024) yang membahas modernisasi peradilan melalui *e-Court* dan *e-Litigation*. Kajian ini menekankan penggunaan teknologi informasi untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana, dan murah dibandingkan sistem konvensional. *Kedua,* penelitian Anin Pancaristi Tugapae, dkk. (2025) serta Yurida Zakky Umami dan Adityo Putro Prakoso yang berfokus pada hambatan teknis di lapangan. Mereka mengevaluasi kendala transisi prosedur, seperti sistem pemanggilan melalui surat tercatat (POS) dan proses pendaftaran hingga putusan pada gugatan sederhana. *Ketiga,*

penelitian Muhamad Daffa Zaydan Syauqi dan Muhammad Ath-Thaariq Pratama (2025) yang menyoroti urgensi pembaharuan regulasi. Mereka menekankan pentingnya pengesahan RUU Hukum Acara Perdata untuk menggantikan HIR dan RBg yang dianggap sudah usang dan kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern saat ini.

Penulis menunjukkan bahwa penelitian ini penting dilakukan karena memiliki kebaharuan yang belum dibahas secara tuntas dalam penelitian terdahulu. Kebaharuan penelitian ini terletak pada dua fokus utama: *Pertama,* penelitian ini akan menganalisis secara mendalam tentang perkembangan norma pemanggilan para pihak, mulai dari pemanggilan secara manual melalui peraturan HIR/RBg hingga menjadi pemanggilan elektronik *(e-Summons).* Fokus penelitian ini adalah melihat bagaimana aturan ini berkembang agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat yang modern. *Kedua*, penelitian ini mengkaji peran Mahkamah Agung dalam melakukan pembaharuan hukum melalui peraturan teknis (PERMA) guna mengisi kekosongan hukum acara yang masih bersifat kolonial pada masa itu serta bagaimana negara mengatur mekanisme kerja peradilan demi menjamin hak warga negara.

B. Fokus Kajian

Adapun fokus kajian dari penelitian ini yaitu tentang perkembangan pengaturan sistem pemanggilan para pihak dalam hukum acara perdata di Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya maka rumusan masalah yang peneliti ambil dalam penelitian ini nantinya adalah:

1. Bagaimana perkembangan pengaturan hukum mengenai sistem pemanggilan para pihak dalam hukum acara perdata?
2. Apa faktor-faktor yang mendorong transformasi sistem pemanggilan para pihak dari metode konvensional menuju sistem elektronik dan surat tercatat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, adapun tujuan penelitian dalam proposal ini nantinya adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perkembangan pengaturan hukum mengenai sistem pemanggilan para pihak dalam hukum acara perdata
2. Untuk menganlisis faktor-faktor yang mendorong transformasi sistem pemanggilan para pihak dari metode konvensional menuju sistem elektronik dan surat tercatat

E. Manfaat Teoritis dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi di bidang akademik, khususnya pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), serta bermanfaat secara teoritis sebagai bahan acuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam rangka mendukung kemajuan pembentukan peraturan perundang-undangan.

a. Manfaat secara Teoritis:
    1) Sebagai salah satu bentuk pemenuhan syarat akademik dalam meraih gelar Sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.
    2) Sebagai kontribusi dalam pengembangan kajian Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya dalam melakukan kajian perkembangan hukum sistem pemanggilan para pihak dalam hukum acara perdata di Indonesia.

b. Manfaat secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan atau pedoman bagi masyarakat umum maupun akademisi yang ingin memahami tentang perkembangan pengaturan sistem pemanggilan para pihak dalam hukum acara perdata di Indonesia.

2. Luaran Penelitian

Luaran dari penilitian ini diharapkan penulis dapat melakukan penelitian serta mempublikasikannya pada suatu jurnal ilmiah dan diproyeksikan untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional dijadikan sebagai pemahaman dan guna menhindari perbedaan penafsiran berkaitan dengan istilah dalam judul skripsi. Sesuai dengan judul penelitian *"Perkembangan Pengaturan Sistem Pemanggilan Para Pihak dalam Hukum Acara Perdata Di Indonesia"* maka definsi operasional yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Perkembangan Pengaturan

Perkembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yakni perihal berkembang atau menjadi bertambah sempurna menunjukaan proses perubahan menuju keadaan lebih sempurna. Sedangkan Pengaturan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tatanan, petunjuk, kaidah atau ketetuan yang dibuat untuk mengatur. Definisi pengaturan menurut Utrecht adalah suatu perintah atau larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. Jadi perkembangan peraturan adalah proses perubahan suatu perintah atau larangan yang mengatur tata tertib masyarkat menuju kepada keadaan yang lebih sempurna. (Setiadi, 2025)

2. Sistem Pemanggilan Para Pihak

Sistem pemanggilan para pihak dipahami sebagai cara resmi yang digunakan oleh pengadilan untuk menyampaikan pemberitahuan kepada pihak-pihak yang sedang berperkara. Tujuan pemanggilan ini adalah agar para pihak mengetahui jadwal dan tahapan persidangan serta dapat hadir sesuai ketentuan hukum. Pemanggilan menjadi bagian

penting dalam hukum acara perdata karena berhubungan langsung dengan hak para pihak untuk mengikuti proses persidangan secara sah dan adil. (Dewantoro, 2023)

Sistem pemanggilan para pihak mencakup aturan hukum, cara pelaksanaan, dan metode pemanggilan yang diatur oleh perundang-undangan dan Mahkamah Agung. Pemanggilan bisa dilakukan langsung oleh juru sita, melalui surat tercatat, atau menggunakan sistem elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemanggilan tidak hanya mengikuti aturan lama seperti HIR/RBg, tetapi juga menyesuaikan dengan peraturan baru sesuai perkembangan zaman. (Dewantoro, 2023)

3. Hukum Acara Perdata di Indonesia

Hukum acara perdata menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., merupakan seperangkat ketentuan hukum yang mengatur tata cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil melalui perantaraan hakim. Melalui hukum acara perdata ini diatur mekanisme pengajuan suatu tuntutan hak, proses pemereiksaan di persidangan, sampai pada tahap penjatuhan putusan dan pelaksanaannya. (Asikin, 2016)

Hukum acara perdata ini merupakan bagian dari hukum yang mengatur jalannya proses perdata di pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan, pemanggilan pihak, pemeriksaan bukti, hingga putusan dan pelaksanaannya. Tujuan utamanya adalah menjamin kepastian hukum, memberikan kesempatan pihak-pihak untuk didengar secara adil, serta memastikan proses persidangan sederhana, cepat, dan biaya ringan. (Yulia, 2018)

Berdasarkan dari maksud judul *"Perkembangan Pengaturan Sistem Pemanggilan Para Pihak dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia"* secara keseluruhan adalah bahwa perkembangan pengaturan yang dimaksud yakni merupakan perubahan atau pembaharuan aturan hukum untuk membentuk aturan baru, penyesuaian aturan lama dan penghapusan aturan yang sudah tidak relevan pada sistem pemanggilan para pihak sebagai cara resmi dari pengadilan untuk menyampaikan surat pemanggilan atau pemberitahuan kepada pihak yang berpekara, dimana mekanisme tersebut sesuai dengan yang telah diatur dalam hukum acara perdata di Indonesia.

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Teori Negara Hukum

a. Konsep Negara Hukum

Konsep negara hukum berasal dari istilah nomokrasi, sebuah pemikiran yang berkembang dalam tradisi intelektual Barat. *Nomokrasi* menjadi landasan awal bagi terbentuknya prinsip negara hukum. Istilah ini tersusun dari kata *nomos* yang berarti *"norma"* atau *"hukum"* dan *cratos* yang berarti "kekuasaan." Dengan pemaknaan tersebut, negara hukum dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan yang menjalankan kekuasaannya berdasarkan aturan hukum yang berlaku, bukan atas dasar kehendak pribadi atau kekuasaan yang tidak terkendali. (Laritmas, 2024)

Aristoteles menegaskan pandangannya tentang negara hukum: bahwa negara yang disebut sebagai negara hukum adalah negara yang berdiri dan berlandaskan pada hukum yang mampu menjamin keadilan bagi seluruh warga negaranya. Keadilan dipandang sebagai syarat utama bagi tercapainya kebahagiaan hidup bagi warga negara, dan sebagai fondasi dari keadilan tersebut perlu ditanamkan nilai serta rasa Susila kepada setiap individu agar ia dapat menjadi warga negara yang baik. Demikian pula, suatu peraturan hukum hanya dapat dianggap layak apabila ketentuan hukum tersebut benar-benar mencerminkan keadilan dalam hubungan kehidupan bersama antar warga negaranya. (Laritmas, 2024)

Menurut Aristoteles kepatuhan terhadap hukum negara, baik hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis, adalah hal paling penting bagi setiap individu. Aristoteles memandang keadilan sebagai

suatu keutamaan moral yang memungkinkan manusia menjalankan berbagai keutamaan lainnya, karena hukum negara menuntut terlaksananya seluruh keutamaan tersebut. Aristoteles menilai bahwa keadilan yang bersumber dari hukum pada hakikatnya sama dengan keadilan yang bersifat umum. (Salman & Budhiartie, 2024)

Dalam perkembangannya, konsep negara hukum mengalami perumusan yang beragam sesuai dengan konsep filsafat yang dianut oleh para perumusnya, maupun berdasarkan paradigma yang mereka gunakan dalam menyusun dan mengembangkan konsep negara hukum tersebut. Menurut Muhammad Tahir Azhari, dengan berasumsi bahwa istilah negara hukum merupakan genus begrief, maka ditemukan dalam berbagai kepustakaan sedikitnya terdapat lima macam konsep negara hukum sebagai *species begrief-nya* (Salia, 2017) :

a. Negara Hukum menurut Al-Qur'an dan Sunnah, yang dikenal dengan istilah *Nomokrasi* Islam.
b. Negara Hukum menurut konsep Eropa Kontinental, yang disebut *Rechtstaat.* Model negara hukum ini diterapkan, antara lain, di Belanda, Jerman, dan Perancis.
c. Konsep *"Rule of Law",* yang diterapkan di negara-negara *Anglo-Saxon,* seperti Inggris dan Amerika Serikat.
d. Konsep *"Socialist Legality",* yang pernah diterapkan di Uni Soviet sebagai negara komunis. Perlu dicatat, Uni Soviet sendiri telah bubar pada tahun 1991, sehingga saat ini negara komunis terbesar yang masih ada hanyalah Cina dan Kuba.
e. Konsep Negara Hukum Pancasila. Konsep ini khusus dikenal di Republik Indonesia, namun belum terkonstruksi secara komprehensif sebagai suatu teori yang diterima secara luas, kecuali hanya di Indonesia. Oleh karena itu, konsep ini masih memerlukan kajian lebih mendalam.

> Setidaknya, dengan berkembangnya lima konsep negara hukum hingga saat ini, fondasi teori tentang negara hukum telah terbentuk dengan sangat kokoh, meskipun tetap terdapat variasi yang cukup signifikan antara satu konsep dengan konsep lainnya. (Wiratmadinata, 2022)

Jimly Asshiddiqie merumuskan bahwa konsep negara hukum *(the rule of law atau Rechtsstaat)* dapat dijabarkan melalui 12 prinsip pokok atau pilar utama, yaitu (Ismoyo et al., 2025):

a. Supremasi hukum *(supremacy of law)* berarti bahwa setiap persoalan diselesaikan dengan menjadikan hukum sebagai pedoman tertinggi. Dalam hal ini, pemegang kekuasaan tertinggi di negara bukanlah individu manusia, melainkan konstitusi yang mencerminkan hukum tertinggi tersebut.
b. Persamaan di hadapan hukum *(equality before the law),* yaitu setiap orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, diakui secara normatif dan diterapkan secara nyata.
c. Asas legalitas *(due process of law),* yaitu semua tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan tersebut harus ada lebih dahulu sebelum suatu tindakan administrasi dilakukan.
d. Pembatasan kekuasaan, melalui pembagian kekuasaan antar lembaga negara, agar terjadi *checks* and *balances* dan mencegah tindakan sewenang-wenang.
e. Kemandirian organ eksekutif, di mana lembaga pemerintahan diatur secara independen untuk membatasi kekuasaan dan memastikan tidak ada dominasi satu pihak.
f. Peradilan bebas dan tidak memihak, artinya hakim menjalankan tugasnya secara objektif, tidak dipengaruhi kepentingan politik maupun ekonomi, dan hanya memihak pada kebenaran dan keadilan.

g. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), memberikan kesempatan bagi warga untuk menggugat keputusan pejabat administrasi negara yang dianggap merugikan
h. Mahkamah Konstitusi, selain PTUN, negara hukum modern menggunakan Mahkamah Konstitusi untuk memperkuat sistem *checks* and *balances* antar cabang kekuasaan.
i. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), sebagai pilar penting negara hukum; negara tidak boleh membatasi atau mengurangi hak dan kebebasan dasar warga negara.
j. Bersifat demokratis, dengan menerapkan prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat, sehingga masyarakat dapat berperan serta dalam pengambilan keputusan kenegaraan dan tercipta keadilan.
k. Hukum sebagai sarana mewujudkan tujuan negara *(welfare Rechtsstaat),* artinya hukum dipakai untuk mencapai tujuan bersama yang diidealkan masyarakat.
l. Transparansi dan kontrol sosial, dengan membuka ruang partisipasi langsung masyarakat karena sistem perwakilan di parlemen belum tentu sepenuhnya mencerminkan aspirasi rakyat.

Menurut Padmo Wahjono, hukum dalam negara hukum harus dirumuskan secara demokratis dan benar-benar mencerminkan kehendak rakyat, karena kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat. Namun, kedaulatan rakyat yang dijalankan tanpa batas justru dapat menimbulkan demokrasi absolut. Kondisi tersebut pada dasarnya tidak berbeda dengan kekuasaan diktator, baik yang dijalankan oleh satu orang maupun oleh sekelompok orang. (Asmarudin et al., 2024)

Negara hukum dalam perspektif Pancasila memiliki kesamaan unsur dengan konsep *rechtstaat* dan *rule of law*, tetapi juga mempunyai ciri khas tersendiri. Kekhasan tersebut bersumber dari

nilai-nilai dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 yang berlandaskan Pancasila, seperti prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak adanya pemisahan antara negara dan agama, musyawarah dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan sosial, serta semangat kekeluargaan dan gotong royong. Meskipun terinspirasi dari konsep negara hukum Barat, khususnya *rechtstaat* sebagaimana tercermin dalam pemikiran Soepomo, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap menyesuaikannya dengan nilai-nilai Pancasila sehingga membentuk konsep negara hukum Indonesia yang khas. (Asmarudin et al., 2024)

Mahfud MD menjelaskan bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 hasil amandemen tidak lagi menggunakan istilah *rechstaat,* melainkan menyatakan secara tegas bahwa *"Negara Indonesia adalah negara hukum."* Rumusan tersebut menunjukkan bahwa konsep negara hukum Indonesia bersifat prismatik, artinya memadukan beberapa teori negara hukum sekaligus. Hal ini selaras dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta diperlakukan setara di hadapan hukum. Oleh karena itu, negara hukum Indonesia dipahami secara integratif, yang menggabungkan unsur *rechsstaat, rule of law,* serta nilai-nilai agama. (Muslih, 2013)

Dalam praktiknya, peraturan perundang-undangan harus berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan. Apabila suatu aturan justru menghalangi terwujudnya keadilan, maka aturan tersebut dapat ditinjau ulang atau dikesampingkan sesuai dengan prinsip hukum progresif. Pandangan prismatik ini juga tercermin dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Dengan demikian, pengadilan tidak hanya menegakkan

aturan secara formal semata, tetapi juga memastikan tercapainya keadilan substantif bagi masyarakat. (Muslih, 2013)

b. Ruang Lingkup Negara Hukum

Gagasan mengenai negara hukum sebenarnya sudah muncul sejak zaman Yunani kuno melalui pemikiran Plato dan Aristoteles. Awalnya, Plato berpendapat bahwa negara ideal harus dipimpin oleh seorang filsuf yang bijaksana. Namun, ia kemudian menyadari bahwa menemukan pemimpin sesempurna itu sangat sulit dalam kenyataan. Akhirnya, pemikirannya bergeser pada pentingnya aturan main yang jelas, di mana ia mulai membedakan antara pemerintahan yang berjalan berdasarkan hukum dengan pemerintahan yang bertindak tanpa landasan hukum. (Tarigan, 2024)

Seiring berjalannya waktu, konsep ini terus berkembang melewati berbagai zaman. Pada Abad Pertengahan, fokusnya beralih pada upaya membatasi kekuasaan mutlak raja agar tunduk di bawah hukum. Memasuki era Renaisans dan Pencerahan, negara hukum mulai dikaitkan erat dengan perlindungan hak asasi manusia dan keterlibatan masyarakat dalam membuat kebijakan. Hingga pada abad ke-20, konsep ini semakin matang dengan mengadopsi prinsip demokrasi, pembagian kekuasaan, dan sistem perlindungan hukum yang berlaku secara universal. (Herman et al., 2025)

Dalam masa modernnya, negara hukum saat ini menjamin bahwa hukum berlaku adil bagi siapa saja tanpa pandang bulu, termasuk bagi para penguasa. Negara wajib memberikan perlindungan atas hak asasi, memastikan sistem peradilan berjalan jujur, serta menjaga agar pemerintah selalu bertanggung jawab kepada rakyat. Intinya, setiap kebijakan yang diambil pemerintah tidak boleh didasarkan pada keinginan sewenang-wenang, melainkan harus berpijak pada aturan hukum yang sudah ditetapkan sebelumnya. (Tarigan, 2024)

A.V Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule Of Law", yaitu:* (Laritmas, 2024)

1. *Supremacy Of Law*

   Prinsip *Supremacy of Law* atau supremasi hukum pada dasarnya adalah pengakuan secara nyata bahwa hukum merupakan pedoman tertinggi dalam menyelesaikan setiap persoalan. Dalam sudut pandang ini, sosok pemimpin negara yang sesungguhnya bukanlah manusia secara pribadi, melainkan konstitusi itu sendiri sebagai aturan hukum yang paling tinggi.

   Secara aturan tertulis (normatif), prinsip ini tertuang jelas dalam pasal-pasal konstitusi. Namun secara praktik di lapangan (empirik), supremasi hukum terlihat dari bagaimana masyarakat menjadikan hukum sebagai panglima dalam bertindak. Menariknya, dalam negara republik dengan sistem presidensial murni, konstitusilah yang sebenarnya menduduki posisi sebagai "kepala negara". Hal inilah yang menjadi alasan mengapa dalam sistem presidensial tidak ada pemisahan antara jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan, berbeda dengan sistem parlementer yang membagi kedua peran tersebut.

2. *Equality Before The Law*

   Prinsip *Equality Before the Law* atau kesamaan di hadapan hukum menegaskan bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang setara, baik dalam ranah hukum maupun pemerintahan. Prinsip ini bukan sekadar tulisan di atas kertas (normatif), melainkan harus benar-benar diwujudkan dalam praktik kehidupan nyata (empirik). Dalam penerapannya, segala bentuk diskriminasi sangat dilarang, kecuali untuk

tindakan yang bersifat khusus atau yang dikenal sebagai *affirmative actions.*

Tindakan khusus ini dilakukan bukan untuk membedakan secara negatif, melainkan justru untuk mendorong dan membantu kelompok masyarakat tertentu yang tertinggal agar bisa berkembang lebih cepat. Tujuannya jelas, yaitu agar mereka bisa mencapai tingkat kemajuan yang sama dan sejajar dengan kelompok masyarakat lainnya yang sudah lebih dulu mapan.

3. *Due Process Of Law*

Dalam negara yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum, asas legalitas atau *due process of law* menjadi syarat mutlak dalam setiap langkah yang diambil pemerintah. Artinya, setiap tindakan atau kebijakan instansi pemerintah wajib memiliki dasar hukum yang jelas dari peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Dengan kata lain, peraturan tersebut harus sudah ada dan berlaku terlebih dahulu sebelum pemerintah melakukan suatu tindakan atau perbuatan administratif tertentu.

Kriteria negara hukum *(rechtsstaat)* menurut Burkens dan Yohanes Usfunan Suatu negara layak menyandang predikat sebagai negara hukum *(rechtsstaat)* jika memenuhi empat pilar utama berikut: (Laritmas, 2024)

1. Asas Legalitas: Setiap langkah yang diambil oleh pemerintah wajib memiliki dasar pada peraturan perundang-undangan yang berlaku *(wettelijke grondslag).* Dalam hal ini, konstitusi dan undang-undang formal menjadi fondasi utama dalam menjalankan pemerintahan. Oleh karena itu, proses pembentukan produk hukum menjadi instrumen krusial agar setiap tindakan penguasa memiliki pijakan yang sah secara hukum.

2. Pembagian Kekuasaan: Prinsip ini menekankan bahwa otoritas negara tidak boleh terpusat atau menumpuk pada satu lembaga saja. Kekuasaan harus didistribusikan sedemikian rupa untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan menjamin adanya keseimbangan dalam pemerintahan.
3. Perlindungan Hak-Hak Dasar: Hak asasi warga negara *(grondrechten)* harus menjadi prioritas utama yang dilindungi oleh pemerintah. Selain sebagai jaminan bagi rakyat, hak-hak dasar ini juga berfungsi sebagai pembatas agar lembaga pembentuk undang-undang tidak membuat aturan yang sewenang-wenang.
4. Pengawasan Pengadilan yang Independen: Tersedianya akses bagi masyarakat untuk menguji keabsahan tindakan pemerintah melalui lembaga peradilan yang bebas dan tidak memihak. Melalui mekanisme ini *(rechtmatigheidstoetsing)*, pengadilan dapat membatalkan kebijakan pemerintah jika terbukti melanggar hukum, sehingga keadilan bagi rakyat tetap terjaga.

Dalam konteks kekuasaan pemerintah, terdapat dua pengelompokan besar, yakni negara hukum formal (dalam arti sempit) dan negara hukum material (dalam arti luas). Memasuki abad ke-20, konsep negara hukum material ini bertransformasi menjadi negara hukum modern yang lebih dikenal dengan istilah negara kesejahteraan *(welfare state).* (Ismoyo et al., 2025)

Selain klasifikasi tersebut, terdapat pula beberapa model negara hukum lainnya, seperti negara polisi *(polizeistaat),* negara penjaga malam *(nachtwakerstaat),* dan negara kesejahteraan itu sendiri. Ketiga model ini sering dipandang sebagai titik ekstrem dalam perkembangan negara hukum. Negara polisi dianggap sebagai bentuk paling awal atau embrional, sementara negara kesejahteraan dipandang sebagai model ideal yang paling relevan dan banyak diterapkan saat ini. (Ismoyo et al., 2025)

2. Hukum Acara Perdata

a. Definisi Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., merupakan seperangkat ketentuan hukum yang mengatur tata cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil melalui perantaraan hakim. Melalui hukum acara perdata inilah diatur mekanisme pengajuan suatu tuntutan hak, proses pemeriksaan di persidangan, sampai pada tahap penjatuhan putusan dan pelaksanaannya. Tuntutan hak yang dimaksud tidak lain adalah upaya hukum untuk memperoleh perlindungan dari pengadilan guna mencegah terjadinya *eigenrichting*, yakni tindakan mengambil keadilan dengan tangan sendiri. Dengan demikian, hukum acara perdata berfungsi memastikan bahwa penyelesaian sengketa dilakukan secara tertib, adil, dan sesuai prosedur yang sah. (Asikin, 2016)

Hukum acara perdata adalah bagian dari hukum yang mengatur jalannya proses perdata di pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan, pemanggilan pihak, pemeriksaan bukti, hingga putusan dan pelaksanaannya. Tujuan utamanya adalah menjamin kepastian hukum, memberikan kesempatan pihak-pihak untuk didengar secara adil, serta memastikan proses persidangan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Di Indonesia, hukum acara perdata didasarkan pada HIR, RBg, KUHPerdata, dan putusan Mahkamah Agung sebagai pedoman praktik persidangan. Salah satu aspek penting adalah mekanisme pemanggilan pihak, yang harus dilakukan dengan benar agar proses persidangan sah dan legitimasi prosedural terjaga, termasuk pemanggilan melalui jasa pos sebagai bagian dari praktik modern administrasi peradilan. (Yulia, 2018)

Salah satu asas fundamental yang relevan adalah *due process of law* atau asas kesempatan yang adil untuk didengar *(audi et*

alteram partem). Asas ini menuntut bahwa pihak berperkara harus diberikan pemberitahuan yang sah tentang jadwal sidang sehingga mereka mempunyai kesempatan untuk hadir dan membela diri; apabila pemberitahuan tidak sah, maka putusan yang dijatuhkan dapat dipersoalkan karena melanggar hak untuk didengar. Dari perspektif ini, legitimasi relaas panggilan (apakah disampaikan secara juru sita, ditempel, atau via pos) sangat bergantung pada apakah metode penyampaian memenuhi standar pemberitahuan yang dapat dibuktikan secara sah. Literatur hukum acara menekankan bahwa aspek pemberitahuan yang dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi menjadi indikator utama terpenuhinya due process. (Hadrian & Hakim, 2020)

Salah satu prinsip dasar dalam hukum acara perdata adalah netralitas hakim, atau pembedaan antara hakim pasif dan aktif dalam proses pembuktian. Prinsip ini mengandung teori bahwa hakim tidak semata-mata menjadi alat yang menunggu bukti (pasif), tetapi dalam kondisi tertentu dapat bersikap aktif, mengumpulkan bukti tambahan demi mengungkap fakta perselisihan dengan lebih komprehensif. Pendekatan ini membantu menjembatani formalitas prosedural dengan kebutuhan akan kebenaran materiil dalam persidangan. (Aryana, 2025)

Teori prosedural terkait efisiensi dalam hukum acara perdata menekankan pentingnya menyeimbangkan keadilan substantif dengan proses litigasi yang cepat, sederhana, dan biaya terjangkau. Efisiensi tidak hanya soal percepatan atau pengurangan biaya, tetapi juga penyederhanaan prosedur tanpa mengorbankan hak pihak yang berperkara, seperti hak untuk didengar dan membela diri. Dalam konteks relaas panggilan via pos, efisiensi prosedural memastikan pihak tergugat menerima panggilan tepat waktu dan bukti pengiriman dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sehingga legitimasi pemanggilan tetap terjaga. Dengan demikian,

efisiensi prosedural memperkuat kepastian hukum sekaligus mendukung tercapainya asas peradilan yang adil. (Guan & Oktaviani, 2021)

b. Sumber Hukum Acara Perdata

Dalam disiplin ilmu hukum perdata, hukum perdata dibedakan menjadi dua, yaitu hukum perdata materiil dan hukum perdata formil. Hukum perdata materiil mengatur hubungan antarindividu mengenai hak dan kewajiban dalam kehidupan keluarga maupun dalam pergaulan masyarakat. Sementara itu, hukum perdata formil atau hukum acara perdata merupakan aturan yang mengatur tata cara bertindak para pihak dan pengadilan dalam proses berperkara, yang berfungsi untuk menjalankan serta menegakkan ketentuan hukum perdata materiil. (Setiadi, 2025)

Sumber hukum acara perdata adalah tempat dimana dapat ditemukanya ketentuan-ketentuan hukum acra perdata yang berlaku di Indonesia. Berikut pengaturan hukum acara perdata di Indonesia: (Maddusila & Tahir, 2025)

1) HIR *(Het Herziene Indoneisch Reglement)*

HIR terdiri atas dua bagian, yaitu hukum acara pidana dan hukum acara perdata. Peraturan ini diperuntukkan bagi golongan Bumiputra dan Timur Asing di Jawa dan Madura yang berperkara di Landraad. Bagian pidana diatur dari Pasal 1-114 dan Pasal 246-371, sedangkan bagian perdata diatur dari Pasal 115–245. Titel 15 (Pasal 372–394) memuat peraturan campuran untuk pidana dan perdata.

2) RBg *(Rechtsreglement voor de Buitengewesten)*

RBg ditetapkan melalui Pasal 2 Ordonansi 11 Mei 1927 sebagai pengganti berbagai peraturan yang tersebar dan hanya berlaku di wilayah tertentu. RBg berlaku untuk wilayah di luar Jawa dan Madura.

3) Rv *(Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering)*

Rv adalah peraturan yang mengatur hukum acara perdata khusus untuk golongan Eropa dan golongan yang disamakan dengan mereka, digunakan di pengadilan Raad Van Justitie dan Residentie Gerecht.

4) BW (*Burgerlijk Wetboek* / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

BW adalah kodifikasi hukum perdata materiil yang juga memuat ketentuan hukum acara perdata, terutama dalam Buku IV tentang pembuktian dan daluwarsa (Pasal 1865-1993). Beberapa pasal di Buku I (misal Pasal 17-25 tentang domisili) dan beberapa pasal di Buku II & III (misal Pasal 533, 535, 1244, 1365) juga terkait hukum acara perdata.

5) WvK (*Wetboek van Koophandel* / Kitab Undang-Undang Hukum Dagang)

Meskipun WvK adalah kodifikasi hukum dagang, di dalamnya juga terdapat beberapa pasal yang mengatur hukum acara perdata, misalnya Pasal 7, 8, 9, 22, 23, 32, 255, 258, 272, 273, 274, dan 275.

6) Berbagai Undang-Undang yang Berkaitan dengan Hukum Acara Perdata.

Beberapa undang-undang yang mengatur hukum acara perdata antara lain:

a) UU No. 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura.
b) UU Darurat No. 1 Tahun 1951 tentang Penyelenggaraan Kekuasaan dan Acara Pengadilan Sipil.
c) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (diubah UU No. 16 Tahun 2019).

d) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (diubah UU No. 5 Tahun 2004 & UU No. 3 Tahun 2009), hukum acara perdatanya tetap sama.
e) UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (diubah UU No. 8 Tahun 2004 & UU No. 49 Tahun 2009).
f) UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
g) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman (diubah UU No. 48 Tahun 2009).
h) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

7) Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah keputusan pengadilan yang menjadi pedoman bagi penerapan hukum acara perdata.

8) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA)

Peraturan yang diterbitkan Mahkamah Agung untuk mengatur pelaksanaan hukum acara perdata.

9) Instruksi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA)

Petunjuk resmi dari Mahkamah Agung yang digunakan untuk memandu hakim dalam menjalankan prosedur hukum acara perdata.

10) Adat Kebiasaan

Norma atau praktik hukum yang berlaku di masyarakat adat dan masih diakui dalam penyelesaian perkara perdata.

11) Doktrin

Pendapat atau teori para ahli hukum yang menjadi dasar pertimbangan dalam memahami dan menerapkan hukum acara perdata.

c. Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Seiring berkembangnya masyarakat, tuntutan terhadap keadilan dalam proses hukum semakin meningkat. Tantangan utamanya adalah memastikan bahwa prinsip keadilan tidak hanya diatur dalam peraturan, tetapi juga diterapkan secara nyata dalam praktik. Ketimpangan akses terhadap keadilan, keterbatasan ekonomi, serta potensi penyalahgunaan kekuasaan dalam peradilan masih sering terjadi dan menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana prinsip keadilan benar-benar diwujudkan. Dalam rangka menjamin terselenggaranya proses peradilan yang adil dan tertib, hukum acara perdata mengatur berbagai asas yang menjadi pedoman dalam pelaksanaannya. Berikut asas-asas hukum acara perdata: (Firdaus et al., 2024)

1) Asas Persamaan di Hadapan Hukum *(Equality before the Law)*

Asas *equality before the law* atau persamaan di hadapan hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem hukum modern yang demokratis. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan harus diperlakukan secara adil oleh sistem peradilan. Prinsip *equality before the law* menuntut agar hukum dan penegak hukum bersikap netral, objektif, dan tidak diskriminatif. (F. Lubis et al., 2025)

Pelanggaran terhadap prinsip ini dapat berimplikasi pada pelanggaran hak asasi manusia serta mencederai kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Dalam praktik peradilan perdata, asas ini diwujudkan melalui perlakuan yang adil dan sama terhadap para pihak dalam proses persidangan, termasuk memberikan kesempatan yang sama untuk didengar, menyampaikan bukti, dan membela diri tanpa

diskriminasi. Hakim wajib mengadili tanpa memihak dan tidak membeda-bedakan pihak-pihak yang berperkara. (F. Lubis et al., 2025)

Di Indonesia, asas ini dijamin oleh Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 27 ayat (1) menyatakan bahwa *"segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."* Sementara itu, Pasal 28D ayat (1) menegaskan bahwa "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"* (F. Lubis et al., 2025)

2) Hak untuk Didengar *(Asas Audi et Alteram Partem)*

Prinsip *audi et alteram partem* bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan pilar utama dalam menjamin keadilan substantif dan legitimasi putusan pengadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, asas tersebut telah diakui secara eksplisit dalam berbagai instrumen hukum, baik di tingkat konstitusional maupun perundang-undangan sektoral. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hak setiap orang atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil. Perlindungan tersebut mencakup hak untuk diperlakukan secara adil dalam proses peradilan, termasuk hak untuk didengar, mengajukan bukti, dan memperoleh pembelaan. (Drajat & Wiraguna, 2025)

Dalam perspektif hukum acara, prinsip *audi et alteram partem* tidak hanya soal kehadiran fisik atau virtual, melainkan juga menyangkut kualitas partisipasi dalam proses

persidangan. Seorang pihak yang hadir secara daring tetap mengalami gangguan koneksi berulang, tidak mampu mengakses fitur berbagi dokumen, atau kesulitan berinteraksi karena keterbatasan perangkat, secara substansial tidak memperoleh hak untuk didengar. Perma Nomor 7 Tahun 2022 memang mengatur mekanisme penundaan sidang apabila terjadi gangguan teknis, tetapi tidak memberikan standar objektif mengenai apa yang dianggap sebagai "gangguan teknis yang signifikan" Akibatnya, penilaian sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan diskresi yang tidak proporsional. (Drajat & Wiraguna, 2025)

3) Asas Imparsialitas Hakim

Imparsialitas adalah salah satu prinsip fundamental dalam peradilan yang adil *(fair trial).* Dalam konteks hukum acara perdata, prinsip ini berarti hakim harus bertindak netral, tidak memihak, dan hanya mempertimbangkan fakta yang terungkap selama persidangan. Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh hubungan pribadi, tekanan publik, atau kepentingan politik dalam memutus perkara. Dalam menjaga imparsialitas, hakim juga harus memastikan bahwa kedua belah pihak dalam sengketa memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan bukti dan argumen mereka. Prinsip ini sangat penting karena keputusan hakim yang tidak imparsial akan merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan menciptakan ketidakadilan bagi pihak yang dirugikan. (Sofiyan, 2023)

Imparsialitas berarti sikap tidak memihak kepada salah satu pihak yang berperkara. Hakim yang imparsial memutus perkara berdasarkan fakta, bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku, tanpa dipengaruhi oleh tekanan pihak tertentu,

kepentingan pribadi, maupun opini publik. Prinsip imparsialitas merupakan salah satu dasar penting dalam sistem hukum dan peradilan di berbagai negara, termasuk Indonesia. (Sofiyan, 2023)

Dalam hukum acara perdata, prinsip ini menjamin bahwa para pihak yang bersengketa diperlakukan secara adil dan setara di hadapan hukum, serta bahwa putusan hakim didasarkan pada pertimbangan yang objektif. Perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat di era disrupsi sering melahirkan persoalan-persoalan baru. Jika dikaitkan dengan ajaran Islam, setidaknya terdapat dua kemungkinan jawaban terhadap persoalan tersebut. (Sofiyan, 2023)

4) Asas Keterbukaan

Prinsip keterbukaan dalam pemeriksaan perkara di persidangan merupakan salah satu pilar penting dalam sistem peradilan yang demokratis dan berkeadilan. Dalam hukum acara perdata di Indonesia, prinsip ini diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) undang-undang tersebut menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan peradilan yang terbuka untuk umum, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Oleh karena itu, asas keterbukaan menjadi dasar hukum yang mengikat seluruh proses persidangan perdata, dengan tujuan agar peradilan tidak berlangsung secara tertutup, melainkan dapat diawasi oleh masyarakat secara luas. (Fikri et al., 2025)

Menurut Yahya Harahap, prinsip keterbukaan memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi preventif dan fungsi korektif. Fungsi preventif berarti bahwa keterbukaan dalam persidangan dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh hakim maupun pihak yang berperkara, karena

proses yang berlangsung secara transparan akan memperkecil peluang terjadinya kecurangan dan ketidakadilan. Sementara itu, fungsi korektif menunjukkan bahwa apabila terjadi penyimpangan dalam proses persidangan, keterbukaan memungkinkan masyarakat dan lembaga pengawas untuk melakukan pengawasan serta memberikan kritik yang bersifat konstruktif. Dengan demikian, keterbukaan persidangan berperan penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dan menegakkan supremasi hukum di Indonesia. (Fikri et al., 2025)

5) Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan salah satu asas penting dalam penyelenggaraan peradilan di Indonesia. Asas ini diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa peradilan harus dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan dengan biaya yang terjangkau. Tujuan dari asas ini adalah untuk menjamin akses keadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi, sehingga menjadikannya sebagai prinsip fundamental dalam sistem peradilan nasional. (Syarif, 2024)

Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, khususnya dalam penyelesaian perkara perdata. Proses persidangan yang memakan waktu lama, prosedur birokrasi yang rumit, serta tingginya biaya perkara sering kali menjadi hambatan bagi para pencari keadilan. (Syarif, 2024)

Untuk mengatasi berbagai kendala dalam proses peradilan, Mahkamah Agung menerbitkan kebijakan persidangan elektronik guna meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, dan menekan biaya berperkara. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun

2019 dan disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, yang memperluas penerapan sistem *e-Court* dan *e-litigasi*. Melalui pengaturan ini, perkara yang didaftarkan secara elektronik pada prinsipnya juga diselesaikan melalui persidangan elektronik. Diharapkan, sistem tersebut dapat mewujudkan proses peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sesuai dengan asas hukum acara perdata. (Syarif, 2024)

6) Asas Legalitas

Asas legalitas diatur dalam Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menegaskan bahwa pengadilan wajib mengadili berdasarkan hukum dan tidak membeda-bedakan orang. Asas ini mencerminkan prinsip *rule of law*, yaitu bahwa pengadilan dalam menjalankan kewenangannya harus berlandaskan hukum dan tidak boleh bertindak di luar ketentuan yang berlaku. Hukum menempati kedudukan tertinggi, sehingga hakim dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses peradilan tunduk pada supremasi hukum. (Mardani, 2022)

Hakim dilarang menjatuhkan putusan yang bertentangan dengan hukum, dan para pihak yang berperkara juga tidak dibenarkan meminta putusan yang melanggar ketentuan hukum. Selain itu, asas legalitas juga mengandung unsur Hak Asasi Manusia, khususnya terkait persamaan kedudukan setiap orang di hadapan hukum serta jaminan perlindungan hukum. Prinsip ini berlandaskan pada konsep *equality before the law, equal protection under the law,* dan *equal justice under the law.* (Mardani, 2022)

3. Peradilan Agama

a. Pengertian Peradilan

Menurut Bahasa peradilan dalam Islam dikenal dengan istilah *"al-Qadha"*. Kata *Qadha'* dalam Bahasa Arab memiliki beberapa arti yakni: menyelesaikan, menunaikan, memutuska hukum/membuat sesuatu ketetapan. Adapun peradilan menurut istilah adalah Lembaga hukum, yaitu lembaga peradilan atau kekuasaan mengadili dan memutus perkara, tempat memutus perkara dan menyelesaikan segala sengketa/perselisihan dengan menerapkan hukum syara' yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. (Asni, 2021)

Qadha dalam arti "peradilan" adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang Islam untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijtihad. Sedangkan Qadha dalam arti "pengadilan" adalah tempat proses mengadili dilaksanakan. Jadi Qadha bisa berarti proses acaranya maupun lembaga tempat mengadili. (Asni, 2021).

Peradilan Agama adalah Peradilan Islam di Indonesia, sebab dari jenis-jenis perkara yang ia boleh mengadilinya, seluruhnya adalah jenis perkara menurut agama Islam. Kata-kata "Peradilan Islam" dengan kata-kata "di Indonesia" adalah karena jenis perkara yang ia boleh mengadilinya tersebut tidaklah mencakup segala macam perkara menurut Peradilan Islam secara universal. Tegasnya, Peradilan Agama adalah Peradilan Islam limitatif, yang telah disesuaikan dengan keadaan Indonesia. (S. Lubis, 2018)

b. Sejarah Peradilan Agama di Indonesia

Peradilan Agama bentuk sederhanya *tahkim* (lembaga penyelesaian sengketa anatara orang-orang Islam), telah lama dalam masyarakat Indonesia, sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Lembaga *tahkim* berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Muslim di Nusantara. Lembaga *tahkim* berubah menjadi *tauliyah* (pendelegasian) dari *ahlu wa al-aqdi*. Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di nusantara membawa pengaruh pada lembaga peradilan agama yang semakin kuat dan formal sebagai institusi negara. Lembaga peradilan agama eksis di masa kesultanan karena diberlakukan hukum Islam yang banyak merujuk pada kitab-kitab fikih Mahzab Syafi'iyah. (Hamzani, 2020)

Pemerintah Belanda mencoba mencegah penerapan hukum Islam lebih luas lagi. Menurut Christian Snouck Hurgronje, pemerintah Belanda menggunakan teori receptie, yang menyatakan bahwa hukum Islam hanya dapat diterapkan jika telah diakui oleh hukum adat. Teori Receptie in Complex, yang diciptakan oleh LC van den Berg, yang mengakui keberadaan hukum Islam di Indonesia, ditolak. Pemerintah Belanda menetapkan aturan yang membatasi otoritas peradilan agama hanya pada perkawinan setelah teori receptie digunakan. Peradilan negeri, atau Landraad, bertanggung jawab atas bidang-bidang lain.

Setelah Indonesia merdeka, tata peradilan mulai berubah. Pada 3 Januari 1946, pemerintah Republik Indonesia membentuk Departe-men Agama untuk memenuhi kebutuhan keagamaan umat Islam. Departemen Agama menangani masalah keagamaan umat Islam, terutama hukum keluarga. (Hamzani, 2020)

Susunan organisasi dan administrasi peradilan agama secara hisoris dalam konteks peradilan agama dalam lintas sejarah secara

garis besar dapat ditelusuri dua babak, yaitu pada masa sebelum peradilan satu atap dan pada masa pasca satu atap: (Manan, 2019)

1) Masa Sebelum Peradilan Satu Atap

Sejak Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, struktur dan fungsi administrasi peradilan agama sebelum sistem satu atap baru dapat dilihat secara jelas. Meskipun peradilan agama sudah ada dan diakui, masih belum jelas tugas dan fungsinya. Pasal 24 Undang-Undang Dasat 1945 menyatakan bahwa: "Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain Badan Kehakiman menurut undang-undang." Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 adalah implementasi langsung dari Undang-Undang Dasat 1945. Undang-undang mengatur susunan dan kekuasaan badan kehakiman. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 menyatakan, *"Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan."*

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, posisi Badan Peradilan Agama sudah jelas sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman (kekuasaan kehakiman) di Indonesia. Meskipun diakui bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 mengadopsi sistem dua atap, atau sistem dua atap, seperti yang ditunjukkan oleh pola dan wewenang pembangunan lembaga peradilan serta masuknya otoritas eksekutif ke dalam kekuasaan kehakiman.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, pengadilan agama secara teknis yustisial atau teknis fungsional yudikatif, artinya dalam hal menjalankan tugas pokoknya menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajan kepadanya, berpuncak pada Mahkamah Agung. Dalam hal

organisasi, administrasi, dan keuangan, pengadilan agama berada di bawah Departeman Agama, sementara Mahkamah Agung memiliki organisasi, administrasi, dan keuangan sendiri.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Peradilan Agama pada saat itu berada di bawah dua lembaga negara: bidang teknis yudisial atau teknis fungsional yudikatif. Tugas utama Peradilan Agama adalah menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan kasus yang diajukan kepadanya, dan bidang organisasi, administrasi, dan keuangan berada di bawah Departeman Agama.

2) Masa Pasca Pengadilan Satu Atap

Di Indonesia, perubahan politik besar terjadi pada bulan Mei 1998, yang memulai era reformasi. TAP MPR Nomor: X/MPR/1998 meresmikan gagasan Peradilan Satu Atap, yang menetapkan bahwa kekuasaan kehakiman independen dan terpisah dari eksekutif. Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, terjadi babak baru dalam sistem peradilan yang berlaku di Indonesia, termasuk lingkungan peradilan agama.

Karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 mengadopsi sistem satu atap, Mahkamah Agung bertanggung jawab sepenuhnya atas pembinaan empat lingkungan badan peradilan secara teknis, administratif, organisatoris, dan finansial.

Sistem peradilan Indonesia mengalami perubahan ada tuntutan besar untuk reformasi kekuasaan kehakiman sebagaimana diharapkan dalam UUD 1945 dan TAP MPR Nomor X/1998. Akibatnya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengadopsi sistem satu atap, yang memberikan wewenang kepada Mahkamah Agung

untuk memberikan pelatihan, baik di bidang teknis yudisial maupun yudisial.

Pada tanggal 23 Maret 2004, berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Keputusan Presiden RI Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi, dan Finansial dan Lingkungan Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, Pengadilan Agama ke Mahkamah Agung. Keputusan ini dilanjutkan pada tanggal 30 Juni 2004 dengan pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial lingkungan peradilan agama dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung.

Oleh karena itu, organisasi, administrasi, dan keuangan peradilan agama dipindahkan ke Mahkamah Agung. Sejak saat itu, Mahkamah Agung bertanggung jawab atas pembinaan bidang teknis peradilan agama, baik yustisial maupun non-yustisial. Jajaran yang dipindahkan termasuk direktorat pembinaan peradilan agama, pengadilan agama di seluruh Indonesia.

c. Kompetensi Peradilan Agama

Kompetensi dapat diartikan sebagai kewenangan, dalam hukum acara perdata biasanya menyangkut dua hal, yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relatif. (Sulistiani, 2020)

1) Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut Pengadilan Agama adalah kekuasaan Pengadilan Agama yang berhubungan dengan jenis perkara yang menjadi kewenangannya. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Pengadilan Agama serta asas personalitas keislaman menjadi dasar kompetensi absolut Pengadilan Agama dalam menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara: perkawinan,

kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, ekonomi syariah. (Manan, 2019)

Selain dari yang tersebut di atas Pengadilan Agama juga diberi kewe-nangan: (Manan, 2019)

a) memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat hukum Islam kepada institusi pemerintah di daerahnya apabila diminta:
b) diberi tugas tambahan atau yang didasarkan pada undang-undang, seperti pengawasan pada advokat yang beracara di lingkungan Pengadilan Agama, Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakat, dan lain-lain.

2) Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif Pengadilan Agama dalam artian sederhananya adalah kewenangan Pengadilan Agama yang satu tingkat atau satu jenis berdasarkan wilayah. Contoh, Pengadilan Agama Kabupaten Magetan dengan Pengadilan Agama Ngawi. Dalam hal ini, antara Pengadilan Agama Kabupaten Magetan dan Pengadilan Agama Ngawi adalah satu jenis dalam satu lingkungan dan satu tingkatan yaitu tingkat pertama. Kompetensi relatif yang berlaku pada setiap peradilan dilihat pada hukum acara yang digunakan. Dalam hal ini, Pengadilan Agama dalam hukum acaranya adalah Hukum Acara Perdata. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menerangkan bahwa dalam Peradilan Agama berlaku Hukum Acara Perdata yang berlaku di Peradilan Umum. (Sulistiani, 2020)

Untuk itu dasar kompetensi relatif Pengadilan Agama adalah Pasal 118 ayat (1) HIR atau Pasal 142 RBG jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pasal 118 ayat (1) HIR menyatakan bahwa: suatu gugatan itu harus diajukan sesuai dengan daerah hukum

tergugat berad Namun dalam hal ini, ada pengecualian sebagaimana dalam Pasal 118 ayat (2), (3), dan (4) berikut: (Sulistiani, 2020)

a) Apabila terdapat 2 tergugat maka gugatan boleh diajukan pada salah satu dari dua daerah tergugat berada.
b) Apabila tergugat tidak diketahui, gugatan diajukan pada daerah penggugat.
c) Apabila gugatan yang diajukan terkait benda tidak bergerak maka gugatan diajukan di mana letak benda tidak bergerak tersebut berada.
d) Apabila ada tempat tinggal yang disebut dalam suatu akad maka gugatan diajukan pada tempat yang dipilih dalam akad tersebut.

d. Dasar Hukum Kedududkan Peradilan Agama

UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) menyatakan: Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, ling-kungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. (Adam, 2019)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai-mana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 2 menyatakan: Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan keha-kiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai per-kara-perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 3 Undang-Undang Peradilan Agama tersebut menyatakan:

(1) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh:

a. Pengadilan Agama;

b. Pengadilan Tinggi Agama;

(2) Kekuasaan kehakiman di lingkungan Peradilan Agama berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

4. Perkembangan Hukum

a. Konsep Perkembangan Hukum

Hukum merupakan suatu sistem yang senantiasa mengalami perubahan dan perkembangan dari masa ke masa, mulai dari tahap pembentukannya, perubahan yang menyertainya, hingga proses penyempurnaannya, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kajian terhadap sejarah hukum memiliki peranan penting untuk memahami dinamika perubahan dan perkembangan hukum sepanjang waktu. Setiap bidang hukum tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami penyesuaian seiring dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat tempat hukum tersebut berlaku. Dengan demikian, hukum yang berlaku pada masa sekarang merupakan hasil penyempurnaan dari ketentuan hukum sebelumnya yang masih mengandung berbagai kelemahan. (Sunarmi, 2016)

Perkembangan hukum dari masa klasik hingga masa sekarang menunjukkan proses yang panjang dan dinamis. Pada masa klasik, hukum masih bersifat adat dan tradisional, diwariskan secara lisan, serta erat kaitannya dengan kepercayaan dan kehidupan sosial masyarakat. Sistem hukum pada masa ini kemudian menjadi dasar bagi lahirnya hukum yang lebih formal dan tertulis, seperti yang terlihat dalam sistem hukum Mesir Kuno, Yunani, dan Romawi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak

hanya berfungsi sebagai aturan formal, tetapi juga sebagai bagian dari nilai sosial dan keagamaan masyarakat. (Awaludin, 2025)

Di Indonesia, perkembangan hukum dipengaruhi oleh sejarah kolonial dan proses pembentukan negara setelah kemerdekaan. Warisan hukum dari masa penjajahan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan nasional dan dikembangkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta tetap memperhatikan keberagaman hukum adat. Memasuki era kontemporer, hukum menghadapi tantangan baru akibat perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial, sehingga menuntut adanya pembaruan dan penyesuaian yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perkembangan hukum merupakan proses yang terus berlangsung dan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. (Awaludin, 2025)

b. Perkembangan Hukum Acara Perdata di Indonesia

Hukum acara perdata bukan merupakan aturan yang bersifat tetap, melainkan terus berkembang mengikuti kebutuhan masyarakat. Salah satu faktor utama perubahan tersebut adalah tuntutan akan proses peradilan yang lebih efisien dan efektif. Keluhan masyarakat terhadap prosedur persidangan yang rumit, memakan waktu lama, dan berbiaya tinggi mendorong Mahkamah Agung untuk melakukan berbagai pembaruan dan reformasi di bidang peradilan. (Herman et al., 2025)

Perkembangan hukum acara perdata juga sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Salah satu perubahan penting dalam beberapa tahun terakhir adalah penerapan sistem peradilan elektronik melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Sistem *e-Court* mencakup pendaftaran perkara, pembayaran biaya, pemanggilan para pihak, hingga persidangan secara daring, yang bertujuan mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan,

meskipun dalam pelaksanaannya masih menghadapi kendala seperti kesenjangan akses teknologi dan keamanan data. (Herman et al., 2025)

Pembaruan hukum acara perdata merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari seiring dengan perkembangan masyarakat. Pembaruan tersebut harus didasarkan pada nilai-nilai filosofis yang hidup dalam masyarakat serta kondisi sosial yang terus berubah. Oleh karena itu, pembahasan hukum acara perdata perlu ditinjau dari aspek filosofis dan sosiologis. (Sudira & Asikin, 2025)

1) Landasan Filosofis Pembaruan Hukum Acara Perdata di Indonesia

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 ditegaskan bahwa penegakan hukum perdata merupakan salah satu sektor yang perlu dibenahi. Pertama, pemerintah menargetkan peningkatan kualitas penegakan hukum guna menangani berbagai tindak pidana serta mewujudkan sistem hukum pidana dan perdata yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel bagi pencari keadilan, termasuk kelompok rentan, dengan dukungan aparatur penegak hukum yang profesional dan berintegritas. Kedua, untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas keadilan bagi warga negara, telah ditetapkan arah kebijakan dan strategi berupa pelaksanaan reformasi sistem hukum perdata yang sederhana, mudah, dan cepat. (Sudira & Asikin, 2025)

Hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia hingga saat ini masih merupakan peninggalan pemerintah Hindia Belanda, sehingga dinilai belum sepenuhnya mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin dinamis. Upaya pembaruan hukum acara perdata

sebenarnya telah dilakukan melalui berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung. Namun, pengaturan hukum acara perdata tersebut tersebar di berbagai peraturan dan belum diatur secara rinci, sehingga berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam pelaksanaannya di pengadilan. Selain itu, belum lengkapnya peraturan pelaksana yang mengatur aspek teknis juga menyebabkan berbagai kendala dalam praktik peradilan. Oleh karena itu, untuk mengatasi kekosongan dan ketidakjelasan pengaturan tersebut, Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya kemudian menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). (Setyowati, 2025)

Secara filosofis, hukum acara perdata warisan Pemerintah Hindia Belanda sangat dipengaruhi oleh nilai masyarakat Eropa yang individualistis dan sistem hukum kontinental, sehingga kurang sesuai dengan falsafah hidup dan kondisi geografis Indonesia. Menurut Von Savigny, hukum sejatinya bersumber dari jiwa bangsa *(volksgeist)*, sehingga idealnya hukum acara perdata Indonesia mencerminkan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia yang menjunjung perdamaian dan musyawarah. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan hukum acara perdata agar lebih sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis Indonesia dengan mengkaji kembali asas-asas dasarnya. (Maulindayani, 2021)

2) Tinjauan Sosiologis Perkembangan Hukum Acara Perdata Indonesia

Manusia pada hakikatnya hidup dalam masyarakat dan saling berhubungan sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban, sehingga menimbulkan hubungan hukum privat. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka terjadi pelanggaran norma hukum yang merugikan pihak lain dan memerlukan upaya penegakan hukum. Penegakan hak dan kewajiban tersebut dilakukan melalui hukum acara perdata sebagai hukum formil, sedangkan pengaturan mengenai hak dan kewajiban itu sendiri termasuk dalam hukum perdata sebagai hukum materiel. Dalam praktiknya, hukum kerap tertinggal dari perkembangan masyarakat sebagaimana tercermin dalam adagium *het recht hinkt achter de feiten aan* yang dapat diterjemahkan bahwa "hukum selalu tertatih-tatih mengejar perkembangan zaman." (Sudira & Asikin, 2025)

Dalam kenyataan sosial, masyarakat terus mengalami perubahan yang pesat, sementara hukum sering kali tertinggal dari perkembangan tersebut, terutama sejak meluasnya penggunaan teknologi informasi seperti handphone dan internet, sehingga diperlukan pembangunan di bidang hukum. Tuntutan pembenahan sistem hukum menguat pada masa Reformasi 1998 yang ditandai dengan empat kali amendemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai respons terhadap praktik kekuasaan yang cenderung absolut dan oligarkis akibat lemahnya kontrol sosial. Pasca reformasi, pembangunan hukum nasional masih dalam proses mencari bentuk yang ideal, namun menunjukkan perbaikan seiring meningkatnya partisipasi dan pengawasan masyarakat. Dalam konteks ini, Lawrence M. Friedman menegaskan bahwa pembangunan

hukum harus ditopang secara seimbang oleh tiga pilar utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. (Sudira & Asikin, 2025)

Perubahan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sejalan dengan teori hukum dan perubahan sosial, khususnya pemikiran Max Weber yang menekankan rasionalisasi dalam perkembangan lembaga hukum. Menurut Weber, hukum materiel dan hukum acara berkembang dari bentuk sederhana yang bersifat karismatik menuju sistem hukum yang tersusun secara rasional dan dijalankan oleh aparat hukum yang profesional. Perkembangan masyarakat yang cepat dan pengaruh globalisasi menuntut hukum acara perdata yang efektif, efisien, serta sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan. Namun demikian, hingga kini masih berlaku sistem hukum acara perdata yang bersifat dualistis warisan Pemerintah Hindia Belanda. (Setiadi, 2025)

5. Fiqh Siyasah Dusturiyah

a. Pengertian Fiqh Siyasah Dusturiyah

Secara etimologi, *fiqh* berasal dari kata "*faqiha"* yang berarti pemahaman mendalam untuk menangkap maksud di balik suatu ucapan atau tindakan. Menurut para ahli, *fiqh* merupakan ilmu mengenai hukum syariat yang bersifat praktis dan operasional berdasarkan dalil-dalil agama yang terperinci. Dalam konteks tata negara, *fiqh siyasah* dipahami sebagai pengetahuan tentang penerapan hukum *syara'* dalam urusan kemasyarakatan yang digali dari sumber hukum Islam. Seluruh aturan ini bersumber dari syariat, yaitu ketentuan dasar bagi perilaku manusia yang ditetapkan langsung oleh Allah dan Rasul-Nya. (Mustafa, 2024)

Fiqh siyasah merupakan cabang hukum Islam yang mengatur tata kelola pemerintahan dan kehidupan bernegara untuk mencapai kemaslahatan rakyat sesuai syariat Islam. Disiplin ilmu

ini memandu masyarakat menuju kebaikan serta menjauhkan mereka dari bahaya melalui pengaturan urusan publik yang tertib. Sebagai hasil *ijtihad* para ulama, aturan di dalamnya bersifat dinamis dan terbuka terhadap perkembangan zaman demi menyesuaikan kebutuhan bermasyarakat. Intinya, *fiqh siyasah* adalah upaya manusia dalam mengurus negara guna menjamin kesejahteraan dan perlindungan bagi seluruh warga negaranya. (Mustafa, 2024)

Dalam kajian *fiqh siyasah*, bidang yang khusus membahas masalah perundang-undangan dan konstitusi negara disebut dengan *Siyasah Dusturiyah*. Bagian ini mencakup sejarah lahirnya undang-undang, mekanisme legislasi *(al-sulthah al-tasyri'iyah),* hingga pembagian kekuasaan pemerintah baik di bidang eksekutif *(al-tanfidziyah)* maupun yudikatif *(al-qadha'iyah).* Selain itu, *Siyasah Dusturiyah* juga mengkaji hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara, serta perlindungan terhadap hak-hak rakyat dalam kerangka negara hukum yang berlandaskan syariat. Tujuannya adalah memastikan seluruh aturan yang ditetapkan mampu menjalankan tugas negara dan mewujudkan keadilan sesuai prinsip Islam. (Rahmawati & Nugraha, 2021)

Siyasah dusturiyah merupakan konsep politik konstitusional Islam yang mengintegrasikan prinsip syariat dengan sistem hukum modern demi mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umum *(al-maslahah al-ammah).* Konsep ini lahir sebagai respons terhadap dinamika sosial dan politik, terutama saat peradaban Islam mulai mengadopsi sistem pemerintahan berbasis hukum tertulis. Melalui pendekatan ini, kekuasaan negara diatur agar tetap berpijak pada nilai etika syariat sekaligus menjamin hak-hak warga negara dalam konstitusi. (Kusharyati et al., 2025)

Pemikiran ini berkembang pesat sejak abad ke-19, dipicu oleh pengaruh sistem hukum Barat dan kebutuhan negara Muslim

untuk memiliki regulasi yang terstruktur. Implementasi awalnya terlihat pada Konstitusi Turki Utsmaniyah tahun 1876 yang menggabungkan hukum Islam dengan tata kelola konstitusional. Hingga kini, gagasan tersebut terus diadopsi oleh banyak negara seperti Mesir dan Pakistan yang menjadikan syariat sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional mereka. (Kusharyati et al., 2025)

Siyasah Dusturiyah merupakan konsep tata negara Islam yang mengatur sistem pemerintahan, hak rakyat, dan pembagian kekuasaan. Kajian ini berlandaskan pada dalil Al-Qur'an, Hadis, serta tujuan syariat untuk kemaslahatan umat. Selain itu, aturan di dalamnya juga berkembang mengikuti perubahan zaman melalui hasil pemikiran *(ijtihad)* para ulama. *Siyasah Dusturiyah* fokus membahas politik ketatanegaraan dan aturan dasar negara (konstitusi). Cakupan bahasannya meliputi sistem kepemimpinan, hak dan kewajiban rakyat, serta tugas lembaga pemerintah, legislatif, dan hukum. Singkatnya, bidang ini mengatur bagaimana sebuah negara dikelola secara islami. (Utami, 2022)

b. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyyah dibatasi pada pembahasan mengenai pengaturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan urusan kenegaraan. Pengaturan tersebut ditinjau dari kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip agama, serta diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan memenuhi kebutuhan hidup masyarakat.

Adapun ruang lingkup *siyasah dusturiyyah* meliputi beberapa aspek utama, yaitu *imamah* (kepemimpinan), rakyat beserta hak dan kewajibannya, *baiʻat* (janji setia antara rakyat dan pemimpin), *ahl al-ḥall wa al-ʻaqd* (lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan), serta *wizārah*

(kementerian atau pembantu pemimpin dalam menjalankan pemerintahan).

Fiqh Siyasah Dusturiyah memiliki cakupan yang sangat luas dan mendalam dalam mengatur tatanan kehidupan bernegara. Secara garis besar, seluruh pembahasannya berpijak pada dua landasan utama: pertama, dalil-dalil universal *(kulliy)* dari Al-Qur'an dan Hadis serta prinsip Maqasid syariah yang sifatnya tetap dan tidak berubah. Landasan ini berfungsi sebagai penggerak dalam mengarahkan perilaku masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang bersifat fleksibel karena menyesuaikan dengan situasi, kondisi, serta hasil ijtihad para ulama. Dalam praktiknya, Fiqh Siyasah Dusturiyah terbagi ke dalam beberapa bidang utama: (Begouvic, 2022)

1) *Siyasah Tasyri'iyah:* Berfokus pada aspek legislatif atau pembentukan hukum. Di dalamnya dibahas mengenai peran lembaga perwakilan rakyat (ahlu halli wal aqdi), hubungan antarwarga negara yang berbeda keyakinan, hingga penyusunan aturan mulai dari Undang-Undang Dasar sampai Peraturan Daerah.
2) *Siyasah Tanfidziyah:* Membahas mengenai aspek eksekutif atau pelaksanaan pemerintahan. Topik utamanya mencakup masalah kepemimpinan (imamah), sumpah setia (bai'ah), kementerian (wizarah), hingga mekanisme penunjukan putra mahkota atau penerus kekuasaan.
3) *Siyasah Qadhaiyah:* Bidang ini khusus mendalami sistem peradilan, mulai dari fungsi hakim, prosedur persidangan, hingga penegakan hukum demi terciptanya keadilan di tengah masyarakat.
4) *Siyasah Idariyah*: Mengatur tentang urusan administratif dan tata kelola birokrasi negara, termasuk masalah kepegawaian

dan manajemen instansi pemerintah agar berjalan dengan tertib.

Fiqh siyasah dusturiyah mengatur mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan *(siyasah tasri'iyah).* Dalam konteks ini, hukum yang dibentuk oleh negara harus berorientasi pada kemaslahatan umum dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar syariat. Peraturan perundang-undangan dipandang sebagai hasil ijtihad kolektif yang bersifat dinamis sesuai perkembangan masyarakat. Ruang lingkup *fiqh siyasah dusturiyah* juga mencakup kekuasaan eksekutif *(siyasah tanfidziyah)* yang berfungsi melaksanakan hukum dan kebijakan negara. (Kamizi, 2025)

Kekuasaan eksekutif dalam Islam harus dijalankan secara profesional, bertanggung jawab, dan tidak sewenang-wenang. Prinsip pengawasan dan pembatasan kekuasaan menjadi bagian penting dalam mencegah penyalahgunaan wewenang. Aspek penting lainnya dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah kekuasaan kehakiman *(siyasah qadhaiyah).* Kekuasaan ini berfungsi menegakkan keadilan dan menyelesaikan sengketa hukum di tengah masyarakat. Dalam perspektif Islam, lembaga peradilan harus independen, tidak tunduk pada intervensi penguasa, serta menjamin persamaan setiap warga negara di hadapan hukum. (Kamizi, 2025)

Dalam struktur ketatanegaraan Islam, lembaga peradilan *(qaḍhā'iyyah)* dapat dibagi ke dalam tiga wilayah kekuasaan:

1) *Wilayah Al-qadha*

Wilayah al-qadha adalah lembaga peradilan yang bertugas menyelesaikan persoalan (perselisihan) yang terjadi antar sesama warga negara, baik dalam hal pidana maupun perdata. Masyarakat Peradilan ini sudah ada sejak zaman Rasulullah Saw dan terus berkembang setelah beliau wafat. khususnya selama dinasti Umayyah dan Abbasiyah. *Wilayah*

al-qadha, yang dipimpin oleh seorang *qadhi* (hakim). Hukum yang diambil dari Al-Qur'an, Sunnah, atau ijtihad adalah tanggung jawab hakim. Dengan mempertimbangkan situasi saat ini di Indonesia, Peradilan *qadha* ini sebanding dengan peradilan agama atau umum.

2) *Wilayah Al-hisbah*

Lembaga peradilan yang disebut *wilayah al-hisbah* menangani berbagai kasus pelanggaran moral yang berkaitan dengan pelaksanaan amar makruf nahi mungkar. Imam al-Mawardi mendefinisikan hisbah sebagai menyuruh kepada kebaikan ketika banyak hal baik ditinggalkan dan kemungkaran ketika banyak hal buruk dilakukan. Menurut Imam al-Mawardi, *wilayah al-hisbah* berada di tengah-tengah dua peradilan lainnya, *wilayah al-qadha* dan *wilayah al-mazhalim*, dalam struktur ketatanegaraan Islam.

3) *Wilayah Al-mazhalim*

wilayah al-mazhalim adalah lembaga peradilan independen yang ditugaskan untuk mengurusi (menyelesaikan) perkara yang terjadi antara rakyat dan negara. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk memutuskan berbagai jenis kezaliman yang dilakukan oleh perangkat negara, sultan, hartawan, dan keluarga khalifah. Salah satu contohnya adalah pelanggaran khalifah terhadap ketentuan hukum syara' dan kontrak sosial yang telah disepakati bersama. Selain itu, berbagai pelanggaran lainnya yang dapat membahayakan hak dan kepentingan warganya. Pada intinya, tanggung jawab lembaga ini adalah mendorong orang-orang yang zalim untuk menjadi adil.

Fiqh siyasah dusturiyah juga mengatur perlindungan hak-hak hukum warga negara dalam proses peradilan, termasuk hak untuk dipanggil secara sah, hak untuk didengar, dan hak memperoleh putusan yang adil. Prosedur hukum dipandang bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen untuk mewujudkan keadilan substantif. Dalam konteks negara modern, *fiqh siyasah dusturiyah* juga digunakan sebagai alat analisis terhadap hukum positif, termasuk peraturan Mahkamah Agung dan kebijakan yudisial lainnya. (Asasriwarn, 2025)

Pendekatan ini menilai apakah regulasi tersebut telah memenuhi prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sebagaimana dikehendaki syariat Islam secara keseluruhan, ruang lingkup *fiqh siyasah dusturiyah* mencakup pengaturan konstitusi, pembagian kekuasaan, hubungan negara dan rakyat, mekanisme legislasi, pelaksanaan pemerintahan, serta sistem peradilan. Kajian ini menempatkan hukum sebagai alat untuk mewujudkan keadilan dan kemaslahatan umat, sehingga relevan dijadikan perspektif normatif dalam mengkaji dinamika ketatanegaraan dan peradilan di Indonesia. (Asasriwarn, 2025)

B. Penelitian Relevan

Untuk mengetahui apakah penelitian ini sudah ada atau belum dan mengetahui bagaimana persamaan dan perbedaan dalam suatu penelitian terdahulu, maka terdapat penelitian yang relevan dengan tema penelitian yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Graciella Azzura Putri Ananda dan Livia Aurelia Naftalie (2025) dengan judul penelitian *"Hukum Acara Perdata Konvensional vs E-court: Efisiensi dan Substansi Keadilan"* Penelitian ini lebih menekankan pada perbandingan antara hukum acara perdata konvensional dan e-Court dari aspek efisiensi dan keadilan, penelitian

ini secara khusus memfokuskan kajian pada evolusi norma pemanggilan para pihak, mulai dari mekanisme konvensional berbasis HIR/RBg hingga pemanggilan elektronik *(e-Summons).* Persamaan keduanya terletak pada perhatian terhadap modernisasi peradilan dan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, namun penelitian ini memiliki kekhususan dalam menganalisis perkembangan hukum dan legitimasi konstitusional sistem pemanggilan sebagai bagian dari dinamika hukum tata negara di Indonesia.

Penelitian ini membahas perkembangan pengaturan hukum mengenai sistem pemanggilan para pihak dalam hukum acara perdata di Indonesia serta faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan tersebut, dengan menitikberatkan pada peran kewenangan Mahkamah Agung dalam pembentukan hukum melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

2. Muhamad Daffa Zaydan Syauqi dan Muhammad Ath-Thaariq Pratama (2025) dengan judul penelitian *"Urgensi disahkannya Ruu Hukum Acara Perdata Bagi Sistem Hukum Indonesia"* Penelitian ini membahas perlunya pembaruan hukum acara perdata karena ketentuan yang berlaku saat ini masih bersumber pada HIR dan RBg yang bersifat kolonial, tersebar, dan belum mampu menjawab perkembangan masyarakat modern, termasuk dalam mekanisme pemanggilan para pihak. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu hukum acara perdata serta kebutuhan akan pembaruan hukum untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

   Adapun perbedaannya, penelitian terdahulu menitikberatkan pada urgensi pembentukan undang-undang hukum acara perdata secara menyeluruh, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji perkembangan pengaturan hukum sistem pemanggilan para pihak serta faktor-faktor yang mendorong terjadinya perubahan dalam perspektif hukum tata negara.

3. Rizkiyah Putri Zonia (2024) dengan judul penelitian "Analisis Hukum Sidang Perkara Perdata Menggunakan Sistem Online Dalam Rangka Mewujudkan Asas Peradilan Yang Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan" penelitian tersebut membahas pelaksanaan persidangan perkara perdata menggunakan sistem online *(e-Court)* dalam rangka mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, termasuk di dalamnya pemanggilan para pihak secara elektronik sebagai bagian dari sistem tersebut. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada kesamaan objek kajian, yaitu hukum acara perdata serta perhatian terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam proses peradilan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, khususnya melalui mekanisme elektronik.

   Adapun perbedaannya, penelitian tersebut lebih menitik beratkan pada analisis pelaksanaan sidang perdata online dan kendala praktiknya di pengadilan, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji perkembangan pengaturan hukum sistem pemanggilan para pihak serta faktor-faktor yang mendorong terjadinya perkembangan tersebut dalam perspektif normatif dan hukum tata negara.
4. Yurida Zakky Umami dan Adityo Putro Prakoso dengan judul penelitian *"Problematika Dalam Penerapan Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Perkara Perdata Di Indonesia"* penelitian ini berfokus pada mekanisme teknis pendaftaran hingga putusan gugatan sederhana *(Small Claim Court)* serta hambatan pelaksanaannya di Pengadilan Negeri. Persamaan dengan rencana penelitian Anda terletak pada objek kajiannya, yaitu sama-sama meneliti pembaruan dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, khususnya mengenai prosedur administrasi dan pemanggilan para pihak (seperti penggunaan *e-Summons* atau pemanggilan elektronik) guna mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Adapun perbedaannya, penelitian dalam file lebih luas membahas hambatan umum dalam gugatan sederhana seperti ketidakhadiran pihak dan e-litigation secara menyeluruh, sedangkan penelitian ini lebih spesifik berfokus pada transformasi atau perkembangan regulasi sistem pemanggilan (dari manual ke elektronik) serta faktor-faktor mendalam yang mendorong perubahan sistem pemanggilan tersebut secara khusus dalam lingkup hukum acara perdata

5. Anin Pancaristi Tugapae, Mohamad Tohari dan Irfan Rizky Hutomo dengan judul penelitian *"Efektivitas Mekanisme Pemanggilan Pihak Berperkara dengan Surat Panggilan Tercatat (POS) dalam Persidangan Perdata di Pengadilan Negeri Ungaran"* yang mengevaluasi transisi teknis pemanggilan dari jurusita ke petugas pos berdasarkan Perma No. 7 Tahun 2022. Persamaan dengan penelitian ini terletak pada fokus kajian mengenai perkembangan sistem pemanggilan para pihak dalam hukum acara perdata yang kini mengintegrasikan teknologi informasi dan jasa pengiriman untuk mencapai asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

   Adapun perbedaannya, penelitian tersebut lebih spesifik sebagai studi kasus efektivitas penggunaan surat tercatat di satu wilayah (Ungaran) dengan menyoroti kendala teknis lapangan seperti alamat salah atau rumah kosong, sedangkan penelitian ini memiliki cakupan lebih luas yang mengkaji dinamika regulasi/hukum secara nasional serta faktor-faktor fundamental yang mendorong transformasi sistem pemanggilan tersebut dalam kerangka hukum acara perdata di Indonesia secara menyeluruh.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif pendekatan kualitatif yaitu penelitian untuk menghasilkan uraian deskriptif dan literatur yang dikumpulkan penulis dari berbagai sumber kepustakaan. Penelitian ini akan menitik beratkan pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, dan yurisprudensi terkait dengan pemanggilan pihak dalam perkara perdata.

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan metode kualitatif, berfokus pada analisis hukum peraturan perundang-undangan (HIR/RBG, Undag-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung), doktrin hukum, dan yurisprudensi tentang perkembangan hukum sistem pemanggilan para pihak dalam hukum acara perdata di Indonesia.

B. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti berlangsung selama beberapa bulan, terhitung mulai dari Mei 2025 sampai dengan Januari 2026 penelitian ini dengan table sebgai berikut:

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	2025-2026							
		Mei	Juni	Sept	Okt	Nov	Des	Jan	Feb
1	Penyusunan Proposal dan Konsultasi Dosen Penasehat Akademik	✓							
2	Bimbingan Pra Seminar		✓	✓	✓	✓			
3	Seminar Proposal						✓		
4	Perbaikan pasca seminar proposal						✓	✓	
5	Riset/Penelitian						✓	✓	
6	Bimbingan Draf Skirpsi						✓	✓	
7	Munaqasah								✓

C. Instrument Penelitian

Sesuai dengan pendekatan penelitian yang diterapkan, maka instrument yang digunakan untuk mengumpulkan penelitian adalah penulis itu sendiri. Peneliti sebagai alat penilti itu sendiri yang mencari dan mengumpulkan data-data serta hasil penelitian dari berbagai literatur yang relevan pada penelitian ini. Instrument pendukung yang lain yaitu berupa laptop dan handphone yang dibutuhkan untuk memperoleh data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan penelitian.

D. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang gunakan adalah sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan objek kajian. Data ini bisa bersumber dari artikel, jurnal ilmiah, buku, serta dokumen resmi yang membahas atau mengatur kewenangan dalam menguji dan menafsirkan Undang-Undang. Selain itu, sumber sekunder ini juga meliputi peraturan perundang-undangan, putusan

pengadilan, dan literatur hukum lain yang menjadi landasan teori dan analisis dalam penelitian.

Dalam penelitian normatif ini, digunakan sumber bahan hukum sebagai referensi utama untuk menganalisis masalah yang dikaji, diantaranya yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

   Bahan hukum primer adalah sumber data penelitian diperoleh secara langsung dari sumber aslinya yang diambil dari beberapa peraturan perundang-undangan yaitu:

   a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
   b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
   c. HIR dan RBg
   d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 serta pencabutan dan pergantian dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.
   e. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

2. Bahan Hukum Sekunder

   Sumber baham hukum sekunder yaitu bahan pustaka berisikan informasi yang berkaitan dengan sumber bahan hukum primer tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai sumber bahan hukum sekunder yaitu buk-buku, artikel, jurnal, atau catatan, publikasi pemerintahan, data yang diperoleh dari majalah, Koran, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini.

   a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
   b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah pertama kali dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
d. Kompilasi Hukum Islam

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan guna mendapatkan bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, artikel, dan jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan objek penelitian

F. Teknik Analisis Data

Penelitian yuridis normatif ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana mestinya penelitian hukum normatif. Teknis analisis data dalam penelitian ini merujuk pada pendapt Miles dan Hubermen, dimana teknik tersebut terdiri dari:

1. Reduksi Data

   Reduksi data berarti menyederhanakan serta memfokuskan setiap pasal dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Peraturan Mahkamah Agung serta Surat Edaran Mahkamah Agung yang relevan dengan pembahasan yang akan dikaji oleh penulis.

2. Penyajian Data

   Setelah direduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data atau informasi yang telah diperoleh kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif atau narasi. Dengan penyajian informasi maka

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan proram selanjutnya.

3. Verifikasi atau Penyusunan Kesimpulan

   Penarikan kesimpulan pada penelitian kualitatif ini masih bersifat sementara, karena kesimpulan tersebut bisa jadi sesuai dengan rumusan masalah atau sebaliknya. Kesimpulan ini merupakan temuan baru yang muncul dalam proses penelitian ini. Verifikasi data sebagai upaya proses mencari, menguji, memastikan keteraturan berupa deskripsi atau narasi suatu objek yang sebelumnya masih belum terlihat jelas, kesimpulan dapat berupa hubungan kausal, interaktif, hipotesis, dan teori.

BAB IV
TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Penelitian

1. Perkembangan Pengaturan Sistem Pemanggilan Para Pihak

Temuan penelitian pertama yang penulis dapatkan dari peraturan perundang-undangan, Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Mahkamah Agung dan doktrin hukum acara perdata, bahwasanya sistem pemanggilan para pihak dalam hukum acara perdata di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Perkembangan sistem pemanggilan para pihak perkara perdata di Indonesia dapat ditandai dengan perkembangan dari siapa yang melakukan pemanggilan, bentuk media pemanggilan, dan para pihak yang berperkara, adapun penjelasan dari setiap perkembangan tersebut adalah sebagai berkut:

a. Pihak yang Melakukan Pemanggilan

Berdasarkan konteks ini mengkaji proses siapa yang melakukan pemanggilan pihak berpekara untuk melaksanakan persidangan, kemudian dari penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa isi pasal dari berbagai peraturan yang mengatur siapa yang melaksanakan pemanggilan tersebut, diantaranya sebagai berikut:

Pasal 388 HIR berbunyi:

(1) Semua Jurusita, pesuruh yang bertugas pada majelis pengadilan, dan pegawai kekuasaan umum sama-sama berhak dan wajib untuk menjalankan, pemberitahuan dan semua surat juru sita yang lain dan untuk melaksanakan perintah dan keputusan hakim.
(2) Jika tidak ada orang-orang tersebut maka ketua majelis pengadilan yang dalam daerah hukumnya akan dijalankan surat jurusita itu harus menunjuk seseorang yang patut dan dapat dipercaya untuk itu.

Dari pasal 388 HIR diatas menegaskan bahwa dengan perintah dan keputusan hakim maka untuk melaksanakan tugas pemberitahuan dilakukan oleh jurusita dan dengan majelis

pengadilan dapat menunjuk petugas lain di pengadilan untuk melaksanakan tugas tersebut dengan pengecualian jika tidak ada jurusita yang bertugas saat itu.

Pasal 716 RBg berbunyi:

(1) Untuk menjalankan gugatan *(dagvaardingen)* penyerahan surat-surat, pemberitahuan dan berbagai eksploit lain termasuk pelaksaanaan perintah-perintah hakim dan keputusan-keputusan hukum, maka sama-sama berkuasa dan berkewajiban para juru sita serta pengantar surat-surat yang diangkat pada majelis-majelis pengadilan, dan pegawai kekuasaan umum.
(2) Apabila mereka tidak ada maka oleh Ketua Pengadilan atau oleh Hakim dalam daerah hukum yang sesuatu eksploit harus dijalankan, ditunjuk seorang lain yang cakap dan dapat dipercaya yang akan menjalankan eksploit itu.

Dari pasal 716 RBg diatas menegaskan bahwa yang berkewajiban untuk mengantarkan surat-surat adalah para jurusita dan terdapat pengecualian jika tidak ada jurusita maka ketua pengadilan menunjuk orang lain yang cakap dan dapat dipercaya untuk melaksanakan tugas tersebut.

Pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Taun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

Bagi pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh jurusita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.

Penegasan dari pasal 26 ayat (2) Peraturan Pemerintah terkait dengan perkara sehubung dengan perkawinan dikatakan bahwa panggilan di Pengadilan Negeri dilakukan oleh jurusita sedangkan di Pengadilan Agama oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berbunyi:

(1) Jurusita bertugas:
   a. melaksanakan semua perintah yang diberikan oleh Ketua Sidang;
   b. menyampaikan pengumuman-pengumuman, teguran-teguran, dan pemberitahuan penetapan atau putusan Pengadilan menurut cara-cara berdasarkan ketentuan undang-undang,
   c. melakukan penyitaan atas perintah Ketua Pengadilan;
   d. membuat berita acara penyitaan, yang salinan resminya diserahkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
(2) Jurusita berwenang melakukan tugasnya di daerah hukum pengadilan yang bersangkutan.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menegaskan bahwa jurusita tetap melaksanakan tugas untuk melakukan pemanggilan atau pemberitahuan para pihak untuk proses persidangan.

Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik berbunyi:

Atas dasar perintah hakim, jurusita/jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Pasal 16 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik berbunyi:

Berdasarkan perintah hakim, jurusita/jurusita pengganti mengirimkan surat panggilan persidangan ke Domisili Elektronik para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Ditegaskan pada pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan Pasal 16 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 diatas bahwa jurusita mengirimkan surat panggilan secara elektronik, melalui sistem yang telah disediakan oleh pihak pengadilan yaitu Sistem Informasi Pengadilan.

Kemudian terdapat pembaruan yaitu PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

di pengadilan Secara Elektronik, terkait siapa yang memanggil dari peraturan sebelumnya tidak ada perubahan.

Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam petunjuk teknis tata cara panggilan sidang dalam angka 7 berbunyi:

7) Panggilan secara elektronik dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
   a) Juru Sita/Juru Sita Pengganti melakukan login pada Aplikasi e-Court sesuai dengan nama pengguna dan kata kunci yang diberikan oleh administrator;
   b) Juru Sita/Juru Sita Pengganti mengkonfirmasi jadwal sidang sebelum melakukan pengiriman panggilan elektronik;
   c) Juru Sita/Juru Sita Pengganti mengirim panggilan melalui Aplikasi e-Court ke domisili elektrornik para pihak; dan
   d) panggilan sidang sebagaimana dimaksud pada huruf c

Isi dari penjelasan angka 7 terkait petunjuk tata cara panggilan persidangan diatas bahwa yang melakukan panggilan adalah jurusita/jurusita pengganti dengan melakukan tugasnya mengirimkan panggilan melalui aplikasi e-Court.

b. Bentuk Media Pemanggilan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan bahwa pemanggilan para pihak dalam perkara perdata ini menggunakan beberapa media pemanggilan dan diatur dalam pasal dari beberapa peraturan yang terkait diantaranya sebagai berikut:

Pasal 390 ayat (1) HIR berbunyi:

Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang disebut di bawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diam atau tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu dengan orang itu di situ, kepada kepala desanya atau beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat juru sita itu kepada orang itu sendiri,

tetapi hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukumMenurut pasal 389 HIR diatas bahwa jurusita menyampaikan.

Menurut isi pasal 390 ayat (1) HIR diatas menegaskan bahwa jurusita menyampaikan surat panggilan secara langsung ke tempat tinggal pihak yang bersangkutan.

Pasal 718 ayat (3) RBg berbunyi:

> Tentang orang-orang yang tidak diketahui tempat tinggalnya dan tentang orang-orang yang tidak dikenal maka eksploit dijalankan terhadap kepala pamongpraja, setempat dari tempat tinggalnya penggugat dan dalam perkara-perkara pidana dari tempat kediamannya Hakim yang berkuasa mengadilinya: kepala pamongpraja setempat menyuruh umumkan eksploit yang diterimanya dengan jalan menempelkannya pada pintu masuk tempat sidangnya Hakim yang bersangkutan.

Berdasarkan pasal 718 ayat (3) RBg diatas menyatakan bahwa jika kondisi pihak tergugat tidak diketahu tempat tinggalnya dan tidak ada orang yang mengenalnya maka surat dilimpahkan kepada pamongparaja tempat tinggal penggugat, kemudian pamongpraja menempelkan surat panggilan pada pintu masuk sidangnya.

Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Taun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

> Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.

Berdasarkan pasal Pasal 27 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut, panggilan terhadap Tergugat/Termohon yang tidak diketahui alamatnya dipanggil melalui dua cara sekaligus, yaitu: Menempelkan gugatan atau permohonan pada papan pengumuman pengadilan, dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan.

Pasal 138 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbunyi:

"Apabila tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tergugat tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama."

Kemudian pasal 138 ayat (1) KHI diatas memberikan alternatif lain jika tidak diketahui tempat kediaman tergugat maka panggilan dapat dilakukan dengan cara seperti menempelkan surat pemberitahuan panggilan pada papan pengumuman di Pengadilan Agama, menyebarkan melalui surat kabar atau media masa yang lain.

Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam petunjuk teknis tata cara panggilan sidang dalam angka 5 berbunyi:

Bagi tergugat yang sejak awal tidak diketahui alamatnya, panggilan dilaksanakan melalui panggilan umum dengan cara mengumumkannya melalui situs web pengadilan dan papan pengumuman pengadilan, dan/atau papan pengumuman pemerintah daerah, atau media massa cetak/ elektronik.

Berdasarkan isi dari keputusan Mahkamah Agung diatas bahwa jika tergugat tidak diketahui alamat domisili maka panggilan dilaksanakan dengan panggilan umum dengan mengumuman melalui situs web pengadilan dan papan pengumuman serta melalui media masa baik cetak maupun elektronik.

SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat:

1. Bahwa panggilan dan/atau pemberitahuan melalui surat tercatat merupakan panggilan dan/atau pemberitahuan yang disampaikan kepada para pihak melalui surat yang dialamatkan

pada penerimaharus dibuktikan dengan tanda terima dari penerima dengan menyebutkan tanggal terima.

2. Bahwa surat tercatat sebagaimana dimaksud pada angka 1 dikirimkan oleh pengadilan dengan menggunakan jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat yang ditentukan oleh Mahkamah Agung.

Isi SEMA Nomor 1 Tahun 2023 pada angka 1 dan 2 diatas menegaskan bahwa surat tercatat dikirimkan dari pengadilan menggunakan jasa penyedia layanan, yang dimana Mahkamah Agung bekerjasama dengan PT. Pos untuk melaksanak tugas pengantaran surat dari pengadilan tersebut.

c. Para Pihak yang Berperkara

Berkaitan dengan konteks sistem pemanggilan para pihak, yang dimaksud dari para pihak yang berperkara adalah kondisi, tempata atau domisili pihak pada waktu pemanggilan, dalam peraturan-peraturan yang berkaitan terdapat aturan secara khusus mengatur beberapa situasi atau kondisi dari para pihak, misalnya jika alamat tidak diketahui atau pihak berdomisili di luar negeri, adapun pengaturannya adalah sebagai berikut:

Pasal 390 HIR berbunyi:

(1) Tiap-tiap surat juru sita, kecuali yang disebut di bawah ini, harus disampaikan kepada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diam atau tempat tinggalnya, dan jika tidak bertemu dengan orang itu di situ, kepada kepala desanya atau beknya, yang wajib dengan segera memberitahukan surat juru sita itu kepada orang itu sendiri, tetapi hal itu tak perlu dinyatakan dalam hukum.
(2) Dalam hal orang yang bersangkutan sudah meninggal, surat juru sita itu disampaikan kepada ahli warisnya; jika ahli waris itu tidak diketahui, maka disampaikan kepada kepala desa atau bek di tempat tinggal terakhir orang yang meninggal itu di Indonesia; kepala desa atau bek itu harus berbuat menurut ketentuan ayat di atas ini. Jika orang yang meninggal itu termasuk golongan Timur Asing, maka surat juru sita itu diberitahukan dengan surat tercatat kepada balai harta peninggalan.
(3) Tentang orang yang tidak diketahui tempat diam atau tempat tinggalnya dan tentang orang yang tidak dikenal, maka surat juru sita itu disampaikan kepada bupati, yang dalam daerahnya

terletak tempat tinggal orang yang mendakwa, dan dalam perkara pidana, yang dalam daerahnya berkedudukan hakim yang berhak; bupati itu memaklumkan surat juru sita itu dengan menempelkannya pada pintu utama di tempat persidangan hakim yang berhak itu.

Isi pasal 390 HIR diatas menjelaskan cara jurusita melakukan pemanggilan kepada para pihak yang dilakukan secara langsung oleh jurusita kepada para pihak dan mengatur berbagai kemungkinan kondisi jika pihak telah meninggal maka dapat disampaikan ke ahli warisnya dan jika tidak ditemukan disampaikan kepada Bupati tempat daerahnya tinggal.

Pasal 718 RBg berbunyi:

(1) Tiap eksploit kecuali yang di bawah ini, harus dijalankan terhadap orang-orang yang bersangkutan sendiri di tempat tinggalnya atau di tempat kediamannya dan apabila ia tidak dijumpai di tempat itu kepala-kepala kampung atau kepada wijkmeester yang wajib untuk dengan segera memberitahukan adanya eksploit tersebut kepada orang itu akan tetapi dalam hal yang disebut kepada orang itu akan tetapi dalam hal yang disebut belakangan itu tidak perlu dinyatakan dalam perkara.
(2) Tentang orang-orang yang telah meninggal dunia eksploit dijalankan terhadap para ahli warisnya, sepanjang tidak diketahui siapa mereka itu maka eksploit dijalankan kepada kepala kampung atau kepada eijkmeester dari tempat tinggalnya terakhir yang meninggal dunia di Indonesia, pejabat yang berbuat seperti ditentukan dalam ayat pertama. Apabila orang yang meninggal dunia termasuk golongan orang-orang Timur Asing maka eksploit dengan surat tercatat diberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan.
(3) Tentang orang-orang yang tidak diketahui tempat tinggalnya dan tentang orang-orang yang tidak dikenal maka eksploit dijalankan terhadap kepala pamongpraja, setempat dari tempat tinggalnya penggugat dan dalam perkara-perkara pidana dari tempat kediamannya Hakim yang berkuasa mengadilinya: kepala pamongpraja setempat menyuruh umumkan eksploit yang diterimanya dengan jalan menempelkannya pada pintu masuk tempat sidangnya Hakim yang bersangkutan.

Isi dari pasal 718 RBg diatas mengatur bahwa pemanggilan dilakukan sendiri secara langsung oleh jurusita, kemudian mengatur jika kondisi pihak meninggal dunia diberikan kepada ahli warisnya, jika pihak termasuk golongan Timur Asing berita Panggilan diberitahukan ke Balai Harta Peninggalan. Selanjutnya jika tidak ditketahui tempat tinggal dan tidak dikenal maka surat panggilan disampaikan ke pamongpraja tempat tinggal penggugat.

Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Taun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.

Isi dari pasal 26 ayat (3) PP Nomor 9 Tahun 1975 diatas menyatakan bahwa surat panggilan harus disampaikan kepada pihak secara langsung, jika tidak ditemui pihak maka panggilan dapat disampaikan kepada perangkat desa tempat bersangkutan tinggal.

Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Taun 1974 tentang Perkawinan berbunyi:

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat

Isi pasal 28 PP Nomor 9 Tahun 1975 diatas menyatakan bahwa jika kondisi tergugat bertempat tinggal di luar negeri maka surat panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat (KBRI/KJRI), dari kementrian luar negeri meneruskan surat panggilan ke perwakilan Republikm Indonesia.

Pasal 12 PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik berbunyi:

(1) Panggilan disampaikan secara elektronik dilakukan kepada:

a. penggugat/pemohon yang melakukan pendaftaran secara elektronik serta persetujuan secara tertulis;
b. tergugat/termohon atau pihak lain yang telah menyatakan persetujuannya secara tertulis untuk dipanggil secara elektronik; dan
c. kuasa hukum wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari prinsipal untuk beracara secara elektronik.

Pasal 14 PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik berbunyi:

(1) Dalam hal panggilan persidangan dilakukan kepada pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum Pengadilan, panggilan kepadanya dapat dikirim secara elektronik dan surat panggilan tersebut ditembuskan kepada Pengadilan di wilayah hukum tempat pihak tersebut berdomisili.
(2) Pengadilan yang menerima tembusan surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencatat dalam daftar yang disiapkan untuk itu.
(3) Panggilan dan/atau pemberitahuan terhadap pihak secara elektronik berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia diatur lebih lanjut oleh Panitera. Mahkamah Agung sesuai dengan Nota Kesepahaman Kementerian Luar Negeri dengan Mahkamah Agung tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata,

Berdasarkan isi dari pasal 12 ayat (1) dan pasal 14 PERMA Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa surat pemanggilan disampaikan melalui elektronik kemudian jika pihak berada diluar negeri maka surat panggilan disampaikan sesuai dengan prosedur dimana pengadilan menyampaikan surat kepada Mahkamah Agung kemudian disampaikan kepada kementrian luar negeri selanjutnya disampaikan kepada Perwakilan Republik Indonesia ke negara tujuan.

Pasal 15 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik berbunyi:

(1) Panggilan/pemberitahuan secara elektronik disampaikan kepada:
    a. Penggugat yang melakukan pendaftaran secara elektronik; dan

b. Tergugat atau pihak lain yang telah meyatakan persetujuan untuk dipanggil secara elektronik

Pasal 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik berbunyi:

(1) Dalam hal pihak berdomisili di luar daerah hukum Pengadilan, panggilan/pemberitahuan kepadanya dapat disampaikan secara elektronik dan ditembuskan kepada Pengadilan di daerah hukum tempat pihak tersebut berdomisili.
(2) Panggilan/pemberitahuan secara elektronik terhadap pihak yang berdomisili di luar wilayah hukum Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi pasal 15 dan 17 PERMA Nomor 1 Tahun 2019 diatas menyatakan bahwa panggilan secara elektronik disampaikan kepada penggugat yang mendaftarkan perkara secara elektronik. Kemudian kepada pihak yang bertempat tinggal diluar wilayah hukum penagadilan panggilan tetap dilaksanakan secara elektronik, selanjutnya jika pihak bertempat tinggal di luar negeri maka panggilan diserahkan kepada kementrian luar negeri yang akan menyampaikan panggilan kepada perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan.

Pasal 15 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan Secara Elektronik ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) secara elektronik Panggilan/pemberitahuan disampaikan kepada:
    a. Penggugat,
    b. Tergugat yang Domisili Elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan;
    c. Tergugat yang telah menyatakan persetujuannya; atau
    d. para pihak yang proses perkaranya telah dilakukan secara elektronik.
(2) Dalam hal Tergugat telah dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak hadir, pemanggilan selanjutnya dilakukan melalui Surat Tercatat.

Isi pasal 15 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 diatas menyatakan bahwa panggilan disampaikan melalui elektronik kepada para pihak yang memiliki atau sudah mensetujui alamat elektroniknya, jika tergugat tidak hadir maka selanjutnya dilakukan panggilan dengan surat tercatat secara langsung.

Pasal 17 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di pengadilan Secara Elektronik, ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1) Juru Sita/Juru Sita Pengganti mengirimkan surat panggilan sidang/pemberitahuan kepada para pihak melalui Domisili Elektronik pada SIP.
(2) Dalam hal Tergugat tidak memiliki Domisili Elektronik, pemanggilan/pemberitahuan disampaikan melalui Surat Tercatat.
(3) Pemanggilan/pemberitahuan terhadap para pihak yang berkediaman di luar negeri dan Domisili Elektroniknya telah diketahui, dilakukan secara elektronik.
(4) Dalam hal Domisili Elektronik para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak diketahui/tidak pemanggiian/terverifikasi, pemberitahuan dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Isi pasal 17 PERMA Nomor 7 Tahun 2022 diatas menyatakan bahwa panggilan dilakukan oleh jurusita melalui elektronik yaitu menggunakan sistem informasi pengadilan, jika tergugat tidak memiliki alamat elektronik maka panggilan menggunakan surat tercatat secara langsung dikirimkan ke alamat domisili. Kemudian untuk pihak yang berdomisili diluar negeri jika alamat elektronik telah diketahui maka panggilan dapata dikirimkan secara langsung oleh pengadilan melalui sistem informasi pengadilan.

SEMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat:

3. Bahwa panggilan dan/atau pemberitahuan harus disampaikan langsung *(on hand delivery)* kepada para pihak, akan tetapi dalam hal tidak dapat disampaikan secara langsung, disampaikan kepada orang dewasa yang tinggal serumah dengan para pihak.
4. Bahwa dalam hal panggilan dan/atau pemberitahuan disampaikan secara langsung *(on hand delivery)*, para pihak tidak bersedia menerima dan/atau tidak bersedia menandatangani tanda terima, petugas jasa penyedia layanan pengiriman surat tercatat mencatat secara elektronik bahwa para pihak tidak bersedia menerima dan/atau tidak bersedia menandatangani dan surat dikembalikan ke pengadilan (retur).
5. Bahwa dalam hal para pihak bertempat tinggal di tempat dengan akses terbatas seperti apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis, panggilan dan/atau pemberitahuan yang tidak dapat disampaikan secara langsung (on hand delivery) kepada para pihak atau kepada orang dewasa yang tinggal serumah disampaikan kepada resepsionis/petugas keamanan di tempat tinggal tersebut.
6. Bahwa penyampaian panggilan dan/atau pemberitahuan kepada orang yang tinggal scrumah dengan para pihak dan resepsionis/petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis, sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 5, hanya dapat dilakukan dalam hal:
   a. penerima bukan pihak lawan dalam perkara terkait; dan
   b. penerima bersedia difoto disertai kartu tanda identitas yang bersangkutan.
7. Bahwa dalam hal orang yang tinggal serumah dan resepsionis/petugas keamanan di apartemen/rumah susun/tempat tinggal lainnya yang sejenis sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 5 tidak bersedia difoto disertai kartu tanda identitasnya, panggilan dan/ataupemberitahuan disampaikan melalui lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) setempat.
8. Bahwa dalam hal rumah para pihak tidak berpenghuni, harus disertakan foto rumah terkait, selanjutnya panggilan dan/atau pemberitahuan tersebut disampaikan melalui lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) setempat setelah melakukan pengantaran sebanyak 2 (dua) kali ke alamat para pihak pada hari yang sama atau dalam hal tidak dimungkinkan pengantaran kedua dapat dilakukan pada hari berikutnya.
9. Bahwa dalam hal panggilan dan/atau pemberitahuan dikembalikan ke pengadilan (retur) karena alamat tidak ditemukan atau para pihak tidak tinggal di alamat tersebut dan keberadaannya saat ini sudah tidak diketahui lagi baik di dalam

maupun di luar wilayah Republik Indonesia, panggilan dan/atau pemberitahuan selanjutnya dilakukan melalui mekanisme panggilan umum.

10. Bahwa dalam hal alamat para pihak tidak ditemukan, para pihak tidak tinggal di alamat tersebut, atau para pihak telah meninggal dunia, keadaan tersebut hanya dapat dinyatakan dengan keterangan dari lurah atau kepala desa (termasuk aparat kelurahan/desa) setempat

Dari penjelasan beberapa angka dari SEMA Nomor 1 Tahun 2023 diatas diketahui bahwa dari surat edaran tersebut telah mengatur berbagai kemungkinan kondisi dari para pihak, dimana pengadilan bekerjasama dengan PT. Pos yang kemudian kurir mengantarkan surat secara langsung *(on han delivery)* jika kondisi pihak tidak ditemukan maka kurir harus melaporkan kondisi tersebut dengan beberapa bukti misalnya dengan bukti foto atau pernyataan dari aparat desa setempat yang disertakan, selanjutnya jika panggilan dikembalikan maka prosedur selanjutnya panggilan dilakukan dengan panggilan umum.

2. Faktor-Faktor Pendorong Perkembangan Pengaturan Sistem Pemanggilan Para Pihak

Temuan penelitian yang penulis dapatkan selanjutnya yaitu terkait dengan hal-hal yang melatar belakangi perkembangan dari pengaturan sistem pemanggilan para pihak dalam kasus hukum perdata di Indonesia. Perubahan-perubahan sistem pemanggilan melalui beberapa metode ini memiliki dasar pertimbangan diantaranya sebagai berkut:

a. Perkembangan Teknologi

Kemajuan teknologi adalah suatu perkembangan inovasi dalam bidang komunikasi, yang berpengaruh dalam cara hidup, bekerja, dan berinteraksi. Perkembangan ini seperti perkembangan internet yang merupakan alat komunikasi dan akses informasi di era digital. Perkembangan teknologi ini memiliki dampak dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, dari cara berkomunikasi, bekerja, belajar, berbelanja, dan berinteraksi dengan lingkungan

sekitar. Dalam konteks hukum perkembangan teknologi juga sangat berpengaruh cukup signifikan, dimana sistem hukum harus mampu beradaptasi dengan kemajuan teknologi untuk menjawab segala tantangan dan resiko yang muncul di masyarakat. (Sanusi et al., 2022)

Proses penyelesaian sengketa sekarang dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien berkat inovasi teknologi seperti persidangan secara e-court. Ini mengurangi pengeluaran yang biasanya terkait dengan litigasi konvensional dan memungkinkan lebih banyak orang untuk mendapatkan keadilan. Penyelesaian sengketa secara online juga lebih fleksibel karena para pihak dapat berpartisipasi dari lokasi yang berbeda. (Saharany, 2025)

Perkembangan teknologi merupakan salah satu faktor penyebab peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya dilakukan perubahan demi perubahan dengan mengikuti perkembangan zaman dimana teknologi juga semakin berkembang yang akan memudahkan setiap akses perkara peradilan.

b. Keterbatasan Aturan Sebelumnya

Keterbatasan aturan sebelumnya adalah dimana suatu aturan tersebut sudah tidak relevan sehingga membutuhkan perubahan. Ketika zaman semakin maju dan berkembang maka peraturan-peraturan sebelumnya tidak memiliki solusi atas berbagai kendala yang ada pada saat ini. Sehingga keterbatasan-keterbatasan norma tersebut yang menjadi salah satu faktor dari Mahkamah Agung melakukan pembaruan aturan untuk sistem pemanggilan para pihak dalam perkarav perdata melalui peraturan Mahkamah Agung dibawah Undang-Undang.

Perubahan-perubahan setiap aturan terkhusus hukum acara perdata di Indonesia dikarenakan kebutuhan untuk menyesuaikan hukum dengan perkembangan sosial, ekonomi, teknologi dengan hukum yang lebih relevan dan diharapkan terciptanya proses

peradilan yang cepat, perlindungan hak masyarkat menjadi lebih baik, serta untuk peningkatan akses keadilan di Indonesia.

Kemudian aturan-aturan sebelumnya yang merupakan seperti HIR dan RBg yang merupakan hukum warisan masa kolonial Belanda aturan tersebut sudah terlalu tua atau merupakan peraturan lama sehingga terjadi ketidakpastian hukum bagi masyarakat dan pelaku hukum karena banyak aturan yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. (Heriani, 2024)

c. Kebutuhan Masyarakat

Masyarakat selalu megalami perubahan, Ada perubahan baru dalam masyarakat yang membutuhkan peraturan baru dalam bidang hukum. Sebagaimana dinyatakan oleh Satjipto Rahardjo, salah satu ciri sistem hukum modern adalah masyarakat menggunakannya secara sadar. Hukum tidak lagi digunakan untuk memperkuat kebiasaan dan tingkah laku masyarakat, tetapi digunakan untuk mengarahkan mereka ke tujuan yang diinginkan, menghapus kebiasaan yang dianggap tidak sesuai, membuat kebiasaan baru, dan sebagainya. (Setiadi, 2025)

Keberadaan hukum acara perdata yang merupakan warisan masa kolonial Belanda belum mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis. Sehingga sebagai upaya untuk menjawab kebutuhan masyarakat atas keberadaan hukum acara perdata dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Peraturan pelaksana yang dibutuhkan untuk mengatur hal-hal teknis yang dimanatkan Undang-Undang masih memiliki kekurangan sehingga berdampak pada kesulitan dalam praktik peradilan. Untuk mengatasi tersebut maka Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya membuat Peraturan Mahkamah Agung (PERMA). (Ismail & Kifli, 2022)

Perkembangan dan perubahan dalam masyarakat mempengaruhi hukum suatu negara dan masyarakat. Mereka yang

memegang kekuasaan di suatu negara menanggapi perubahan dan mengakui bahwa itu harus diterapkan melalui peraturan hukum. Nilai-nilai masyarakat sedang berubah saat masyarakat berubah dari masyarakat yang tertutup, statis, dan terbelakang ke masyarakat yang terbuka, dinamis, dan maju (modern). Dinamika hukum dan masyarakat berkembang, yang berarti hukum juga berkembang. Inilah dasar hukum modern. (Konoras, 2017)

B. Pembahasan

1. Perkembangan Pengaturan Sistem Pemanggilan Para Pihak

Berdasarkan hasil analisis terhadap perkembangan pengaturan sistem pemanggilan para pihak bahwa perubahan demi perubahan setiap peraturan memiliki harapan untuk mempermudah masyarkat dengan mengikuti kebutuhan setiap masyarakat karena perkembangan zaman dan kemajuan teknologi yang ada. Seperti pada temuan penelitian sebelumnya perkembangan pengaturan sistem pemanggilan para pihak dalam hukum acara perdata di Indonesia terbagi dalam 3 (tiga) kondisi yaitu:

a. Pihak yang Melakukan Pemanggilan

Dari analisis dari pihak yang melakukan pemanggilan ini pengaturan sistem pemanggilan para pihak diatur dalm HIR dan RBg yang dimana hukum ini merupakan peninggalan kolonial Belanda. Kemudian dibentuknya beberapa aturan baru sehubung dengan perkara perdata yang khusus mengatur perkawinan dimana dalam aturan tersebut juga mengatur sistem pemanggilan pihak melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelakssanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya dalam perkara perdata Islam dibuat kodifikasi hukum melalui Kompilasi Hukum Islam dimana didalamnya mengatur terkait dengan tata cara panggilan kepada para pihak yang terkhusus di Pengadilan Agama. Peraturan ini

dahulu dibuat sesuai dengan kondisi zaman serta kebutuhan masyarakat saat itu dimana pertumbuhan masyarakat yang masih rendah dan teknologi belum secanggih seperti saat sekarang ini.

Dimana dari setiap peraturan sama-sama menegaskan bahwa pemberitahuan atau pemanggilan dilakukan oleh jurusita yang telah ditugaskan oleh majelis di Pengadilan, dan kemudian terdapat pembaruan aturan oleh Mahkamah Agung melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang dicabut dan digantikan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan dilakukan perubahan melalui PERMA Nomor 7 tahun 2022, aturan demi aturan tersebut mengatur sistem pemanggilan secara elektronik, dengan cara jurusita mengirimkan surat panggilan (relaas) melalui sistem informasi pengadilan ke alamat e-mail para pihak.

Kemudian dari Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. Pada angka 7 menjelaskan tata cara panggilan melalui elektronik dimana jurusita melaksanakan tugas pemanggilan dengan mengirimkan surat panggilan melalui aplikasi e-Court.

Dalam pengaturan ini mengubah peraturan sebelumnya salah satunya sistem pemanggilan para pihak yang dimana dalam HIR dan RBg pemanggilan atau pemberitahuan harus dilakukan oleh jurusita secara langsung dengan mendatangi alamat domisili hal ini dianggap memperlambat proses sidang dan bertentangan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan sehingga terdapat perubahan aturan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi kemudian pemanggilan dilakukan melalui alamat elektronik.

b. Bentuk Media Pemanggilan

Pada analisis bentuk media pemanggilan, media pemanggilan menggunakan surat, dimana pada peraturan HIR dan RBg surat tersebut diantarkan secara langsung oleh jurusita ke kediaman para pihak. jika terdapat suatu kondisi dimana pihak tidak ditemukan dan tidak diketahu alamat keberadaannya maka surat diserahkan kepada pamongpraja tempat tinggal penggugat yang selanjutnya akan ditempelkan pada pintu peridangan. kemudian Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan pengecualian bahwa jika terdapat kondisi Tergugat/Termohon yang tidak diketahui alamatnya dipanggil melalui dua cara dengan Menempelkan gugatan atau permohonan pada papan pengumuman pengadilan, dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat kabar atau mass media lain.

Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam teknis tata cara persidangan sebagaimana pada angka 5 menyatakan jika tergugat tidak diketahui alamatnya panggilan dilaksanakan melalui panggilan umum, dengan mengumumkan melalui situs web pengadilan dan papan pengumuman ataupun media massa cetak/elektronik.

Pengumuman panggilan melalui surat kabar adalah pengumuman dengan biaya tinggi, banyak pencari keadilan yang tidak mampu membayarnya, karena itu jarang dipakai di Pengadilan Agama, kecuali untuk perkara tertentu. Sebagai gantinya, Pengadilan Agama menggunakan Radio, baik RRI maupun Radio Swasta sebagai mass media lain yang ditetapkan

oleh Ketua Pengadilan untuk mengumumkan panggilan terhadap Tergugat/Termohon yang tidak diketahui alamatnya.

c. Para Pihak yang Berperkara

Pada analisis konteks pihak yang berperkara dari aturan HIR dan RBg maka jurusita menyampaikan panggilan secara langsung ke alamat para pihak jika tidak ditemukan maka disampaikan kepada perangkat desa setempat agar dapat disampaikan kepada pihak. Dalam HIR dan RBg juga mengatur jika kondisi pihak meninggal dunia maka surat dilimpahkan kepada ahli warisnya.

Selanjutnya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur pemanggian jika kondisi pihak berdomisili diluar negeri maka surat panggilan dari pengadilan disampaikan ke Mahkamah Agung lalu Mahkamah Agung menyampaikan ke Kementrian luar Negeri yng berikutnya diteruskan ke Perwakilan Republik Indonesia ke negara tujuan tempat tinggal pihak bersangkutan.

Pembaharuan peraturan melalui PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang diganti dan dicabtu menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dalam peraturan tersebut sama-sama mengatur kondisi jika pihak bersangkutan berdomisili di luar negeri maka pemanggilan dikembalikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana surat panggilan akan disampaikan ke kementrian luar negeri agar disampaikan ke negara tujuan.

Selanjutnya pembaharuan aturan terdapat pada PERMA Nomor 7 tahun 2022 yang mengatur jika kondisi pihak bersangkutan berdomisili diluar negeri maka surat panggilan oleh jurusita pengadilan dapat secara langsung disampaikan melalui elektronik atau alamat email pihak yang bersangkutan secara langsung.

Kemudian melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis

Administrasi dan Prsidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secra Elektronik, sesuai dengan isi konsiderannya bahwa Peraturan Agung Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik untuk memudahkan pemahaman pelayanan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik dan demi keseragaman administrasi perkara dan persidangan di pengadilan maka peraturan tersebut memerlukan petunjuk teknis sebaga pedoman operasional. Dalam surat keputusan tersebut telah diatur petunjuk teknis untuk tata cara panggian sidang secara elektronik dijelaskan bahwa panggilan penggugat/kuasa dilakukan secara elektronik, dan bagi tergugat yang memiliki domisili elektronik, apabila alamat elektronik tidak terdaftar maka dilakukan melalui surat tercatat. Panggilan elektronik tidak dikenakan biaya, panggilan dilakukan oleh jurusita/jurusita pengganti melalui aplikasi e-court, dan untuk panggilan surat tercatat jurusita/jusrusita mencetak relaas dari aplikasi sistem informasi pengadilan.

Terjadi penerbitan aturan khusus mengenai sistem pemanggilan para pihak melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat. Peraturan ini menindaklanjuti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dimana Mahkamah Agung membuat aturan untuk upaya menyederhanakan dan mempermudah proses peradilan dengan menambahkan jika alamat elektronk pihak belum terdaftar pada sistem maka pengadilan melakukan pemberitahuan melalui surat tercatat dengan bantuan melalui jasa pos, dengan jasa pos ini diharapkan meringankan beban biaya untuk para pihak.

Berdasarkan teori negara hukum Aristoteles mengatakan bahwa negara yang disebut negara hukum adalah negara yang berdiri dan berlandaskan pada hukum yang mampu menjamin keadilan bagi seluruh negaranya. Aristoteles memandang bahwa keadilan sebagai suatu keutamaan moral yang memungkinkan manusia menjalankan berbagai keutamaan lainnya dan keadilan tersebut bersumber dari hukum. (Chaidir, 2020)

Jimly Asshidqie merumuskan beberapa konsep negara hukum, rumusan tersebut diantaranya supremasi hukum berarti setiap persoalan diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi, selanjutnya asas legalitas dimana semua tindakan pemerintah harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis, peraturan harus lebih dulu ada sebelum tindakan administrasi dilakukan. Kemudian menurut Padmo Wahjono, hukum harus dirumuskan secara demokratis dan benar-benar mencerinkan kehendak rakyat karena kedaulatan tertinggi ditangan rakyat. (Asshiddiqie, 2006)

Dalam pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan. Maka pengadilan selain menegakan aturan secara formal namun juga memastikan keadilan bagi masyarakatnya.

Perkembangan sistem pemanggilan pihak dalam hukum acara perdata di Indonesia sebagaimana yang penulis temukan dalam temuan penelitian hal ini menunjukan adanya perubahan dari setiap peraturannya, berdasarkan pihak yang melakukan pemanggilan dimana cara lama yang sebelumnya sistem pemanggilan dilakukan dengan secara langsung oleh jurusita ke kediaman yang bersangkutan kemudian panggilan dilakukan oleh jurusita dengan mengirimkan surat melalui alamat elektronik.

Berdasarkan bentuk media pemanggilan dalam kentuan HIR dan RBg pemanggilan menggunakan surat panggilan yang resmi dari pengadilan lalu disampaikan oleh jurusita, pengecualian jika kondisi tertentu maka surat diserahkan kepada pamongparaja setempat dan kemudian ditempelakan di pintu menuju persidangan. Melalui PP Nomor 9 Tahun 1975 dan KHI mengatur jika kondisi tergugat/termohon tidak dektahui alamat maka surat ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan, melalui surat kabar ataupun media masa lainnya.

Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 menyatakan jika keadaan tergugat tidak diketahui alamatnya maka panggilan diumumkan melalui situs web pengadilan. Dan selanjutnya melalui SEMA Nomor 1 Tahun 2023 merupakan penegasan tentang surat tercatat yang jika kondisi pihak tidak mempunyai alamat elektronik maka panggilan disampaikan oleh pengadilan dengan jasa pos dimana dengan jasa pos ini maka biaya yang dibutuhkan lebih ringan.

Perkembangan pengaturan sistem pemanggilan para pihak jika diakaitkan dengan teori negara hukum, maka sebuah peraturan tidak boleh hanya sebagai aturan formalitas saja dimana hukum dibuat juga untuk kesejahteraan masyarakatnya, ketika hukum tersebut sudah tidak relevan dengan zaman dan kondisi masyarakatnya maka sebuah peraturan tersebut harus dilakukan perubahan dan pembaharuan yang relevan dengan kondisi masyarakatnya.

Kekuasaan kehakiman sebagai penyelenggara peradilan demi menegakkan hukum dan keadilan, Mahkamah Agung harus melaksanakan kewenangan dalam fungsi mengatur lebih lanjut terkait hal yang diperlukan demi kelancaran proses peradilan dengan mengawasi penyelenggaraan peradilan dengan berpedoman pada asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan sehingga Mahkamah Agung dapat membuat aturan lebih lanjut dibawah Undang-Undang untuk mengisi kekosongan hukum pada aturan sebelumnya. Mahkamah

Agung menjalankan fungsinya juga menimbang pada hak konstitusional warga negara agar mendapatkan haknya secara utuh dalam proses peradilan dalam sehingga tidak ada hambatan ketika masyarakat berupaya dalam mencari keadilan.

Jadi perkembangan setiap peraturan terkait dengan sistem pemanggilan para pihak dalam hukum acara perdata ini merupakan upaya-upaya dari penyelenggara peradilan untuk mempermudah proses peradilan bagi masyarakat karena jika peraturan tidak disesuaikan dengan kebutuhan setiap masyarakatnya maka hal tersebut dapat merugikan para pihak yang akan berperkara berarti aturan yang ada sebelumnya belum efektif sehingga tidak adil bagi masyarakatnya.

Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo Hukum Acara Perdata merupakan seperangkat ketentuan hukum yang mengatur tata cara menjamin ditaatinya hukum perdata materiil melalui perantaraan hakim. Hukum acara perdata mengatur berbagai asas dalam pelaksanaannya salah satu asanya yakni asas cepat, sederhana, dan biaya ringan, asas ini diatur dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, asas ini bertujuan menjamin akses keadilan bagi seluruh warga negara. (Rumawi, 2021)

Dalam konteks hukum perdata peran utama kekuasaan kehakiman adalah sengketa yang melibatkan hak-hak sipil dan hubungan anatar individu, organisasi, dan perusahaan. Pentingnya kekuasaan kehakiman dalam sistem hukum perdata adalah sebagai penegak hukum, dimana bertugas memastikan bahwa hukum ditegakkan sesuai peraturan yang berlaku, berikutnya perlindungan hak-hak individu dalam proses peradilan.

Perkembangan pengaturan sistem pemanggilan para pihak jika dikaitkan dengan asas hukum acara perdata yakni asas sederhana, cepat, dan biaya ringan maka upaya perubahan peraturan melalui penerbitan berbagai peraturan Mahkamah Agung sudah menjadi salah satu upaya yang sesuai dengan kondisi zaman dan kebutuhan masyarakat. Salah

satu asa fundamental yang releva adalah kesempatan yang adil untuk didengar *(audi et alteram partem).* Asas ini menuntut bahwa pihak berperkara harus diberikan pemberitahuan yang sah tentang jadwal persidangan sehingga mempunyai kesempatan untuk hadir dan membela diri, apabila pemberitahuan tidak sah maka putusan yang dijatuhkan melanggar hak para pihak untuk didengar. Kemudian jika ditinjau berdasarkan peran dari kekuasaan kehakiman dimana bertugas memastikan hukum ditegakan kemudian atas perlindungan hak-hak individu dalam proses berperkara maka sejalan dengan perkembangan pengaturan sistem pemanggilan pihak dengan memastikan pemenuhan hak setiap individu yang berperkara. Karena jika pemanggilan tidak dilakukan secara sah dan patut maka akan gugur hak para pihak untuk berperkara.

Peradilan Agama merupakan peradilan Islam di Indonesia yang mengadili perkara-perkara menurut agama Islam seperti perkara perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, sedekah, dan ekonomi syariah. Peradilan dalam Islam atau *qadha* adalah kekuasaan negara dalam menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara tertentu orang Islam untuk menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Al-Quran, sunah dan ijtihad.

Peradilan agama terbagi pada dua babak yang pertama yaitu masa sebelum peradilan satu atap dimana secara teknis dalam menjalankan tugas pokoknya menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara berpuncak pada Mahkamah Agung sedangkan dalam hal organisasi, administrasi, dan keuangan, pengadilan dibawah Departemen Agama. Kemudian kedua adalah masa pengadilan satu atap dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman dimana mengatur sistem pengadilan satu atap, Mahkamah Agung bertanggung jawab terhadap teknis, administrasif, organisasi dan finansial.

Jadi berdasarkan teori tentang peradilan Agama, perkembangan pengaturan sistem pemanggilan para pihak jika dalam permasalahan atau perkara Islam maka setiap aturan yang berlaku sejalan dengan ketetapan hukum Islam berdasarkan Al-Quran, sunah dan ijtihad. Jadi perkembangan pengaturan sistem pemanggilan para pihak harus sejalan dengan aturan hukum Islam yang telah ada. Dan dengan perubahan-perubahan aturan yang ada seperti pengadilan menjadi satu atap dibawah naungan Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Agung memiliki wewenang penuh terhadap pengadilan agama. Hal ini berdampak pada Mahkamah Agung yang berwenang untuk mengeluarkan aturan terhadap hal yang dirasa perlu untuk mengatur terkait hal yang belum dituangkan dari aturan sebelumnya.

Pada teori selanjutnya yakni teori perkembangan hukum, Awaludin mengatakan bahwa perekembangan hukum dipengaruhi oleh sejarah kolonial dan proses pembentukan negara setelah kerdekaan. Warisan hukum dari masa penjajahan kemudian diseduaikan dengan kebutuhan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di era kontemporer hukum menghadapi tantangan baru akibat perkembangan teknologi, globalisasi dan perubahan sosial, sehingga menuntut adanya pembaharuan dan penyesuaian. (Awaludin, 2025)

Perkembangan hukum acara perdata juga dipengaruhi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, perubahan tersebut melalui penerbitan peraturan Mahkamah Agung yang mengubah sistem pemanggilan dari sistem manual menjadi sistem modern yang memanfaaatkan teknologi digital. Max Weber juga mengatakan bahwa hukum materiil dan hukum acara berkembang dari bentuk sederhana yang bersifat kharismatik menuju sistem hukum yang teusun secara rasional dan dijalankan oleh apparat hukum yang profsional. Jadi perkembangan pengaturan sistem pemanggilan para pihak disini telah sesuai dengan teori perkembangan hukum yang mengharapkan dari

perkembangan serta perubahan peraturan dapat semakin mempermudah proses peradilan termasuk sistem pemanggilan yang tidak mempersulit masyarakat dalam mencari keadilan. (Munawir, 2010)

Penggunaan alamat email atau domisili elektronik sangat membantu mengurangi hambatan jalannya proses persidangan. Penyederhanaan aturan ini bukan berarti mengabaikan hak orang untuk membela diri namun pemberitahuan digital yang langsung diterima dapat menjadikan hak tersebut jadi lebih terjamin dan prosesnya pun lebih transparan. Penyederhanaan aturan ini dimaksudkan untuk mempermudah setiap jalannya proses peradilan terutama pada proses pemanggilan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi surat panggilan dapat dikirimkan melalui alamat domisili eletronik para pihak.

Perkembangan sistem pemanggilan ini bukan bentuk dari pengabaian terhadap nilai-nilai dasar dalam HIR dan RBg, melainkan sebuah upaya agar asas-asas hukum acara tetap relevan dengan kondisi geografis dan sosial Indonesia saat ini. Mahkamah Agung memastikan bahwa meskipun sarana pemanggilan berubah menjadi elektronik atau surat tercatat, kenyataan dari perlindungan hak para pihak untuk membela diri tetap menjadi prioritas utama.

Perkembangan sistem pemanggilan dari cara manual (HIR/RBg) menuju sistem elektronik dan surat tercatat didorong oleh kebutuhan mendesak untuk mengatasi kondisi yang menyebabkan terhambatnya prosedur peradilan. Faktor pendorong utama untuk perkembangan sistem pemanggilan pihak ini adalah adanya tuntutan terhadap Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. Faktor pendorong ini merupakan upaya dari Mahkamah Agung dalam memenuhi kewajiban serta tanggung jawab untuk menyediakan akses keadilan yang terjangkau. Seperti halnya dalam SEMA terdapat aturan mengenai lampiran untuk bukti/informasi penerimaan seperti *geotagging* (titik koordinat penerimaan) dan dokumentasi foto dalam surat tercatat

menjadi dasar jawaban atas kebutuhan untuk pembuktian data pemanggilan yang selama ini sulit diverifikasi secara akurat dalam sistem manual.

Ketidakpastian sampainya relaas pemanggilan pada sistem manual sering kali merugikan hak tergugat untuk membela diri. Karena jika panggilan dianggap telah disampaikan secara sah dan patut maka tidak ada hak tergugat untuk melakukan pembelaan diri. Dan pihak pun harus mentaati sebagaimana aturan yang telah ada. Dengan adanya sistem elektronik ini, negara melalui lembaga peradilan memberikan kepastian bahwa hak untuk diberitahu telah dipenuhi secara sah dan transparan. Penggunaan teknologi *geotagging* (titik koordinat penerimaan) dalam surat tercatat memastikan bahwa proses pemanggilan benar-benar dilakukan sesuai prosedur hukum, sehingga meminimalisir potensi penyalahgunaan wewenang dan menjaga integritas institusi peradilan di mata masyarakat.

Menurut Fajar Kamizi dalam artikelnya mengatakan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* mengatur mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan, hukum yang dibentuk harus berdasarkan kemslahatan umum dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syriat. Peraturan perundang-undangan dipandang sebgai ijtihad kolektif sesuai dengan perkembangan masyarakat. M. Eza Helyatha Begouvic mengatakan *Fiqh siyasah dusturiyah* terbagi dalam beberapa bidang salah satunya *siyasah qadhaiyah* yakni pembentukan peraturan perundang-undangan bidang khusus mendalami sistem peradilan, mulai dari fungsi hakim, proses persidangan, hingga penegakan hukum demi terciptanya keadilan di tengah masyarakat. (Kamizi, 2025)

Siyasah qadhaiyyah dapat didefinisikan sebagai suatu ketepan telah diatur dalam Islam untuk menjalankan fungsi peradilan. Dalam ketatanegaraan Islam *qadhaiyyah* (peradilan) sangat mengutamakan asas persamaan didepan hukum. Dalam sejarah peradilan Islam terkenal sangat independen, memposisikan para pihak yang berperkara sama di

muka hukum. Salah satu wilayah kekuasaan *qadhaiyyah* ini adalah *wilaytul al-qadha* yang merupakan lembaga untuk menyelesaikan perkara persolan atau perselisishan terjadi antar sesama warga negara. Hakim bertugas untuk membuat hukum yang digali langsung baik dari Al-Qur'an, Sunnah ataupun ijtihad. (Sari et al., 2023)

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang memiliki fungsi dan kewenangan mengawasi serta mengatur jalannya peradilan dengan membuat peraturan yang dirasa diperlukan untuk menunjang peraturan perundang-undangan sebelumnya dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA).

Perkembangan pengaturan sistem pemanggilan para pihak dalam hukum acara perdata dalam penelitian ini sesuai dengan teori *fiqh siyasah dusturiyah* dan masuk dalam bidang *siyasah qadhaiyyah* dengan wilayah kekuasaan *wilayatul qadha* dimana perkembangan pengaturan ini dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau demi kemaslahatan umum, dan juga untuk mewujudkan sistem peradilan yang efektif dan efisien serta menjamin hak warga negara dalam menjalankan proses berperkara sehingga masyarakat tidak merasa dirugikan dengan aturan sebelumnya yang dikarenakan peraturan lama masih terbatas dan proses pemanggilan yang tidak sampai secara patut dan sah yang menyebabkan gugurnya hak berperkara para pihak.

Maka berdasarkan hasil pembahasan diatas peraturan yang lebih efektif dan efisien adalah PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dimana aturan tersebut sudah melalui beberapa perubahan dan pembaharuan yang didasarkan pada kebutuhan hukum sesuai dengan kondisi aau keadaan masyarakat, pemanggilan secara elektronik adalah pemilihan aturan yang sesuai dengan kondisi zaman sehingga lebih mudah diakses oleh masyarakat saat ini. Kemudian terkait SEMA Nomor 1 Tahun 2023

tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui surat Tercatat yang mengatur jika pihak tidak meiliki alamat elektronik maka surat panggilan disampaikan melalui pos hal ini berdasarkan beberapa kajian masih mengalami beberapa kendala seperti pihak yang tidak ditemui atau karena melalui perantara pihak ketiga maka masih ada kekhawatiran tidak sampainya panggilan secara patut.

2. Faktor-Faktor Pendorong Perkembangan Pengaturan Sistem Pemanggilan Para Pihak

Berdasarkan hasil analisis dari faktor-faktor pendorong perkembangan pengaturan sistem pemanggilan para pihak, perubahan-perubahan aturan tersebut dilatar belakangi oleh beberapa faktor yang ada. Perubahan ini lahir sebagai jawaban atas berbagai kendala di lapangan yang telah dihadapi oleh pengadilan serta adanya tuntutan agar penyelesaian perkara lebih efektif, sehingga dari adanya perubahan pengaturan tersebut diharapkan berdampak positif kepada masyarakat seperti semakin mempermudah proses peradilan bagi masyarakat. Adapun beberapa faktor utama mendorong perkembangan sistem pemanggilan para pihak tersebut adalah sebagai berikut:

a. Perkembangangan Teknologi

Dari hasil analisis temuan penelitian sebelumnya bahwa teknologi sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perubahan-perubahan aturan sebelumnya. Perkembangan pengaturan juga memanfaatkan dari perkembangan teknologi yang dimana zaman sekarang ini cara berinteraksi masyarakat banyak menggunakan jaringan internet.

Teknologi yang merupakan alat komunikasi dan bekerja menjadi lebih mudah dan cepat untuk diakses, dari Mahkamah Agung yang memiliki upaya untuk mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan maka Mahkamah Agung pun

berusaha memanfaatkan kecanggihan teknologi yang ada dengan melakukan pemmbaharuan aturan dimana aturan sebelumnya pemanggilan dilakukan secara manula oleh jurusita yang kemudian diperbaharui menggunakan sistem elektronik, pemanggilan para pihak dapat jurusita sampaikan melalui elamat elektronik para pihak yang telah tertera, proses ini akan menjadi lebih menghemat waktu serta biaya.

Perkembangan hukum menurut Awaludin dipengaruhi oleh sejarah kolonial dan proses pembentukan negara setelah kemerdekaan. Warisan hukum dari masa penjajahan kemudian disesuaikan dengan kebutuhan nasional dan dikembangkan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan tetap dengan memperhatikan keberagaman hukum adat. Memasuki era kontemporer, hukum menghadapi tantangan baru akibat perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan sosial, sehingga menuntut adanya pembaharuan dan penyesuaian yang berkelanjutan. (Awaludin, 2025)

Jadi berdasarkan teori perkembangan hukum jika dikaitkan dengan salah satu faktor pendorong perkembangan pengaturan sistem pemanggilan para pihak dalam hukum acara perdata yaitu perkembangan teknologi maka perubahan-perubahan aturan tersebut Mahkamah Agung menerbitkan aturan baru telah disesuaikan dengan kebutuhan nasional yag tetap dikembangkan berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta peraturan-peraturan lain yang sejalan dengan itu. Hukum akan terus menghadapi tantangan-tantangan baru dengan melihat perkembangan teknologi karena teknlogi yang semakin canggih dirasa mampu membantu proses peradilan semakin efektif dan efisien.

b. Keterbatasan Aturan Sebelumnya

Dari analisis temuan penenlitian sebelumnya bahwa ada keterbatasan pengaturan dalam peraturan HIR dan RBg mengenai proses pemanggilan atau pemberitahuan kepada para pihak dimana dalam peraturan sebelumnya (HIR dan RBg) hanya mengatur pemanggilan para pihak harus dilakukan oleh jurusita secara langsung ke alamat domisili para pihak tidak ada aturan lain yang dapat menggantikan jika terdapat kendala lain yang dihadapi. Kemudian jika hanya menyerahkan surat panggilan kepada perangkat desa dimana tempat domisili pihak maka dapat dikhawatirkan akan terjaminnya disampaikan atau tidak oleh pihak kedua tersebut.

Hasil analisis berikutnya adalah untuk menindaklanjuti ketentuan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Peraturan lama hukum acara perdata yang diatur dalam HIR dan RBg maka akan bertentangan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Jika tetap mengandalkan jurusita untuk secara langsung melakukan pemanggilan ke domisili para pihak maka akan memakan waktu yang lama serta besarnya biaya perkara, sehingga Mahkamah Agung menerbitkan aturan guna menyelaraskan dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman.

Dalam konsep negara hukum, A. V Dicey menegaskan bahwa negara menjunjung tinggi prinsip negara hukum, asas legalitas atau *due process of law,* artinya setiap tindakan atau kebijakan instansi pemerintah wajib memiliki dasar hukum yang jelas dari peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. (Laritmas, 2024).

Oleh karena itu dengan penerbitan peraturan baru yang menjadi upaya dari pembaharuan dan perubahan pengaturan sistem

pemanggilan para pihak dalam hukum acara perdata menjadi sangat penting untuk dilakukan karena peraturan sudah harus ada dan berlaku sebelum pemerintah melakukan tindakan atau perbuatan administratif tertentu

Hukum acara perdata bertujuan untuk menjamin terlaksananya hukum perdata materiil secra adil. Sudikno Mertokusumo menegaskan bahwa hukum acara perdata meliki tujuan utama untuk menjamin kepastia hukum, memberika kesempatan kepada para pihak secara adil serta memastikan proses persidangan sederhana, cepat dan biaya ringan. (Asikin, 2016)

Sistem pemanggilan secara manual seringkali mengalami kendala, hal ini dapat menghambat proses pelaksanaan persidangan. Oleh karena itu perubahan dan perkembangan pengaturan sistem pemanggilan secara elektronik dan surat tercatat merupakan salah satu upaya yang nyata untuk mewujudkan asas tersebut.

c. Kebutuhan Masyarakat

Hasil analisis dari temuan penelitian bahwa hukum berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, perubahan yang dilakukan merupakan suatu upaya pembaharuan sistem hukum demi mewujudkan sebuah keadilan yang cepat dan efisien, upaya tersebut dengan menerbitkan aturan mengenai penyelesaian perkara peradilan secara elektronik. Dimana dengan zaman yang semakin maju, pertumbuhan masyarakat semakin pesat maka demi mwujudkan peraturan hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya maka dilakukan uapaya pembaharuan hukum.

Pembaharuan aturan ini dimulai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur apabila kondisi pihak tidak ditemukan atau berdomisili diluar negeri, kemudian melalui dari berbagai PERMA Seperti PERMA Nomor 3 tahun 2018 dicabut dan digantikan menjdi PERMA Nomor 1 Tahun 2019 kemudian Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022

tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, dimana sistem pemanggilan dipermudah disamoaikan secara elektronik kemudian sampai pada penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.

Menurut teori perkembangan hukum, hukum berkembag mengikuti kebutuhan masyarakat. Maulindayani memandang hukum acara perdata warisan Hindia Belanda dipengaruhi masyarakat Eropa kurang sesuai dengan falsafah hidup dan kondsi geografis Indonesia. Menurut Von Savigny, hukum sejatinya bersumber dari jiwa bangsa, idelanya hukum acara perdata mencerminkan nilai luhur masyarakat Indonesia. (Maulindayani, 2021)

Berdasarkan teori tersebut maka keterbatasan pengaturan sistem pemanggilan konvesional menjadi faktor pendorong utama lahirnya pembaharuan pengaturan melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022 dan SEMA Nomr 1 Tahun 2023 hal ini agar sesuai dengan kondisi sosial, budaya, dan geografis Indonesia.

Setyowati mengatakan bahwa hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia merupakan peninggalan pemerintah Hindia Belanda, sehingga belum sepenuhnya mampu menjawab perkembangan kebutuhan masyrakat yang semakin dinamis. (Setyowati, 2025). Oleh karena itu peradilan melakukan salah satu upaya untuk mewujudkan sebuah keadilan bagi masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat saai ini dengan menerbitkan aturan melalui Peraturan Mahkamah Agung dan Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut.

Dari hasil analisis penelitian sebelumnya bahwa dalam hukum acara perdata, jika pemanggilan tidak sah maka hal tersebut akan berdampak pada batalnya putusan atau terbukanya upaya hukum. Dikarenakan pada peraturan sebelumnya menimbulkan

beberapa kendala maka dibutuhkan pembaharuan peraturan baru agar mempermudah setiap proses perkara, sehingga Mahkamah Agung menerbitkan aturan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 serta Surat Edaran Mahkamah Nomor 1 Tahun 2023 Agung terkhusus mengenai sitem pemanggilan para pihak agar memiliki dasar yang kuat dan jelas tidak menimbulkan keraguan tentang sah dan patutnya suatu sistem pemanggilan.

Konsep *qadhaiyyah* (peradilan) dalam ketatanegaraan Islam, sangat mengutamakan asas persamaan di depan hukum *(equality before the law).* Peradilan Islam juga independen dan tidak terpengaruh oleh pihak lain dalam menjalankan fungsi peradilan. Dalam pengadilan perselisihan. Hakim, menuntut penempatan, setelah kedua belah pihak berada di tempat yang sama di muka hukum, hakim harus berbicara dengan kedua belah pihak terlebih dahulu sebelum memutuskan perkara. (Sari et al., 2023)

Salah satu lembaga peradilan *qadhaiyyah* yaitu *wilayah al-qadha* adalah lembaga peradilan yang bertugas menyelesaikan persoalan (perselisihan) yang terjadi antar sesama warga negara, baik dalam hal pidana maupun perdata. *Wilayah al-qadha* dipimpin oleh seorang *qadi* (hakim). Hukum yang diambil dari Al-Qur'an, Sunnah, atau ijtihad adalah tanggung jawab hakim. Dengan mempertimbangkan situasi saat ini di Indonesia. (Sari et al., 2023)

Tugas dan kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradian *wilayah al-qadha* merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan peradilan Islam untuk menyelesaikan masalah persoalan ataupun perselisihan yang terjadi antar sesama warga negara. Dalam menjalankan fungsi peradilan, *qadi* (hakim) diberikan kebebasan secara penuh dan bebas dari pengaruh atau (intervensi) pihak manapun. Setiap hakim Islam memiliki kewajiban untuk memperlakukan setiap orang dengan cara yang sama di muka hukum untuk menciptakan rasa keadilan hukum bagi semua orang. Peradilan Indonesia juga merdeka

dan independen. Dimana salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia dipegang oleh Mahkamah Agung. Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengawasi jalannya peradilan serta mengatur lebih lanjut terkait hal yang diperlukan untuk penyelenggaraan peradilan termasuk membuat peraturan sendiri jika diperlukan untuk menunjang peraturan yang sebelumnya.

Jadi dengan Mahkamah Agung menetapkan aturan-aturan baru sehubung dengan Perkembangan pengaturan sistem pemanggilan para pihak yang didorong oleh perkembangan teknologi, keterbatasan aturan sebelumnya serta kebutuhan masyarakat diharapkan dapat semakin menegakan hukum dan keadilan di Indonesia, sehingga tidak merugikan hak warga negara dalam melaksanakan proses peradilan.

Salah satu hak warga negara dalam proses berperkara adalah hak untuk didengarkan, dalam Islam terdapat dua kaidah yang berkaitan dengan proses pembuktian:

الْقَاضِي لَا يَصِحُّ إِلَّا بَعْدَ السَّمَاعِ

Artinya: "Seorang hakim tidak sah (memutus perkara) kecuali setelah mendengar (keterangan dari kedua belah pihak)"

Kaidah pertama diatas menjelaskan bahwa seorang hakim sebelum memutuskan suatu perkara hendaknya mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak yang berperkara (penggugat dan tergugat).

البَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي ,وَالْيَمِيْنُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

Artinya: "Bukti wajib bagi pendakwa (tergugat), dan sumpah wajib bagi yang mengingkarinya (tergugat)"

Kaidah kedua diatas menjelaskan bahwa bagi seseorang yang berperkara, tergugat wajib menunjukkan suatu bukti, kemudian jika tergugat tidak dapat menunjukkan bukti maka tergugat dapat melakukan sumpah dalam rangka menolak tuduhan tersebut.

Dari kedua kaidah tersebut maka dapat disimpulkan, dalam proses persidangan bahwa tergugat memiliki hak untuk melakukan pembelaan terhadap dirinya sendiri. Ketika proses persidangan pemanggilan para pihak maka proses ini menjadi sangat penting agar pihak tergugat mengetahui bahwa dirinya mendapatkan surat panggilan sebagai pihak tergugat dalam suatu perkara.

Jika ternyata tergugat tidak pernah menerima surat panggilan atau alamat salah, sehingga tergugat tidak mengetahui bahwa dirinya menjadi salah satu pihak berperkara yang dimana pihak tergugat tidak bisa menghadiri persidangan yang mana hal ini akan berakibat kepada tergugat yang tidak bisa melakukan pembelaan untuk dirinya sebagai mana mestinya, hal tersebut merupakan pelanggaran prosedur hukum.

Maka seharusnya persidangan tidak dapat dilanjutkan karena salah satu proses persidangan yang cacat, atau jika putusan verstek (putusan tanpa kehadiran tergugat) putusan ini dianggap tidak sah karena tergugat tidak pernah dipanggil secara patut. Sehingga menjadi proses persidangan yang tidak adil karena tidak bisa mendapatkan haknya untuk membela dirinya sebagai pihak yang tergugat atau hak berperkaranya menjadi gugur dan menyebabkan putusan yang dilakukan oleh hakim menjadi putusan yang zalim.

Perubahan-perubahan yang terjadi terkait sistem pemanggilan para pihak dalam hukum acara perdata merupakan salah satu produk kebijakan normatif negara yang bertujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan di Indonesia. Selain itu juga hal tersebut merupakan cerminan negara untuk menjalankan kekuasaan kehakiman melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sesuai dengan kewenangannya untuk mengawasi jalanya peradilan serta membuat aturan yang dimana aturan sebelumnya belum cukup mampu mengatasi berbagai persoalan kondisi para pihak serta kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman saat ini.

Sehingga perubahan-perubahan aturan yang terjadi, dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi saat ini yang kemudian sistem pemanggilan dilakukan secara elektronik, hal ini diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencegah lahirnya putusan yang zalim, putusan yang tidak sah, maupun putusan yang cacat hukum, serta menjamin agar hak berperkara para pihak, terkhusus tergugat tetap terlindungi dan tidak gugur.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan pada bab-bab terdahulu maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan pengaturan hukum mengenai sistem pemanggilan para pihak dalam hukum acara perdata di Indonesia mengalami perkembangan serta perubahan-perubahan dalam perjalanannya peraturan dari pihak yang melakukan pemanggilan, bentuk media pemangglan serta kondisi domisili para pihak, awal proses pemanggilan dalam HIR, RBg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam dalam peraturan ini sistem pemanggilan hanya dapat dilakukan oleh jurusita dengan cara menyampaikan langsung ke alamat dosmisili pihak yang bersangkutan, adapun perkembangan aturan dimulai dari penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Taun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik kemudian disempurnakan kembali melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dimana sistem pemanggilan disampaikan melalui alamat elektronik, selanjutnya terbit aturan sebagai pedoman operasional melalui Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, sampai kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan

dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat, bahwa terdapat penyederhanaan sistem pemanggilan jika alamat elektronik pihak belum terdaftar maka pemanggilan disampaikan melalui surat tercatat menggunakan jasa pos. penerbitan aturan ini sebagai langkah dan upaya dari Mahkamah Agung untuk menyesuaikan hukum acara perdata dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi, tanpa mengesampingkan perlindungan hak para pihak dalam proses persidangan.

2. Jika ditinjau dari aspek asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan maka peraturan yang lebih efektif adalah peraturan yang diterbitkan oleh Mahkamah Agung melalui berbagai PERMA diantaranya Mahkamah Agung Nomor 3 Taun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik kemudian disempurnakan kembali melalui penerbitan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dikarenakan PERMA tersebut dibentuk sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan hukum dimana pemanggilan secara elektronik sangat mempermudah proses peradilan dengan waktu yang cepat, proses yang sederhana serta biaya yang ringan.
3. Faktor-faktor pendorong terjadinya perkembangan sistem pemanggilan para pihak dalam hukum acara perdata meliputi dari berkembangnya teknologi, keterbatasan aturan sebelumnya dan kebutuhan masyarakat. Faktor-faktor tersebut kemudian menjadi salah satu dasar Mahkamah Agung melakukan pembaharuan hukum acara perdata agar proses pemanggilan menjadi lebih efisien, transparan, dan mampu menjamin kepastian hukum serta hak para pihak untuk didengar secara adil. Hal ini juga merupakan salah satu upaya Negara melalui Mahkamah Agung demi menjamin hak konstitusional warga Negara agar peradilan berjalan dengan adil, transparan dan tidak merugikan hak warga Negara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pembuat kebijakan dan Mahkamah Agung, diharapkan agar pembaruan hukum acara perdata, khususnya terkait sistem pemanggilan para pihak, dapat terus memperhatikan tingkat kebutuhan masyarakat sesuai dengan perkembangan zaman serta memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada sehingga masyarakat pencari keadilan dapat merasakan kemudahan proses peradilan yang diberikan oleh lembaga pengadilan. Hal ini penting karena peraturan yang terus berkembang mengikuti zaman diharapkan dapat menyempurnakan HIR dan RBg yang sudah tidak sepenuhnya relevan dengan kondisi masyarakat dan perkembangan teknologi saat ini, sehingga tercipta kepastian hukum yang lebih kuat dan seragam dalam praktik peradilan.
2. Bagi aparat peradilan, khususnya hakim dan jurusita, diharapkan dapat meningkatkan profesionalitas dan kehati-hatian dalam pelaksanaan perkara persidangan terkhusus pada sistem pemanggilan para pihak, baik secara konvensional maupun elektronik. Pemanggilan harus tetap memperhatikan prinsip *due process of law* dan asas *audi et alteram partem* agar hak para pihak untuk didengar dan membela diri tetap terlindungi secara optimal.
3. Bagi masyarakat pencari keadilan, diharapkan dapat meningkatkan pemahaman untuk menghadapi sistem peradilan yang berbasis teknologi, termasuk dengan memanfaatkan sistem *e-Court* dan *e-summons* secara bijak. Partisipasi aktif masyarakat inilah yang akan ikut serta mendukung kelancaran proses peradilan serta mempercepat terwujudnya peradilan yang efektif dan efisien.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

BUKU:

Adam, Panji. 2019. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Anggraeni, Ricca. 2019. *Ilmu Perundang-Undangan: Pengaruh Kewenangan Dati Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan*. Depok: Raja Grafindo.

Asikin, Zainal. 2016. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Asmarudin, Imam. 2024. *Asas Responsif Sebuah Pembaruan Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Jakarta Selatan: Damera Press.

Asni. 2021. *Peradilan Agama Dan Dinamika Kontemporer*. Sleman: Deepublish.

Asshiddiqie, jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

Awaludin. 2025. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bandung: Widina Media Utama.

Chaidir, Ellydar. 2020. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Hadrian, Endang, and Lukman Hakim. 2020. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia*. Sleman: Deepublish.

Hamzani, Achmad Irwan. 2020. *Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Herman, Ridwan A. 2025. *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*. Yogyakarta: CV Ananta Vidya.

Ismoyo, Jarot Digdo, Apriyanto. 2025. *Teori Negara Hukum Modern*. Kota Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia.

Khasanah, Dian Dewi. 2023. *Hukum Acara Perdata: Landasan Teori, Perkembangan, Dan Praktik Kontemporer*. Banten: IKAPI.

Kusharyati, Indah, Ahmad Fauzi, and Akhmad Haries Yulianto. 2025. *Sejarah Pemikiran Islam: Bidang Ilmu Teologi, Ilmu Kalam, Ilmu Filsafat, Ilmu Fiqih Dan Ushul Fiqh, Politik Islam*. Jogjakarta: Karya Bakti Makmur.

Laritmas, Selfianus. 2024. *Teori-Teori Negara Hukum*. Jakarta: Kencana.

Lubis, Sulaikin. 2018. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Maddusila, Sitti Fatimah, and Maulana Amin Tahir. 2025. *Buku Ajar Hukum Acara Perdata*. Jawa Barat: Divya Media Pustaka.

Manan, Abdul. 2019. *Pengadilan Agama*. Jakarta: Kencana.

Mardani. 2022. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika.

Munawir. 2010. *Sosiologi Hukum*. Ponorogo: Lembaga Penerbit dan Pengembangan Ilmiah STAIN Ponorogo.

Mustafa. 2024. *Hukum Tata Negara Islam Kontemporer "Refleksi Pemikiran Atas Agama Dan Ketatanegaraan."* Purbalingga: Eureka Media Aksara.

Nurazizah, et all . 2023. "Implementasi Pemanggilan Dengan Surat Tercatat Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Gugatan Di Pengadilan Negeri Ungaran.". Semarang: UNNES.

Rahmawati, Nurlaili, and Sigit Nurhadi Nugraha. 2021. *Paramater Kegentingan Yang Memaksa Dalam Penerbitan Perpu: Dalam Tinajuan Fiqh Siyasah*. Bogor: Lindan Bestari.

Rumawi. 2021. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Said, Dede Hafirman. 2021. *Hukum acara perdata teori dan praktik*. Medan: Merdeka Kreasi.

Sanusi, Mustakim La Dee., et all. 2022. *Ilmu Hukum Implikasi Teknologi Dalam Perubahan Hukum*. Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup.

Setiadi, Salwa Fathin. 2025. "Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Journal Of Literature Review* 1(1):13–26.

Sudira, Ketut, and Zainal Asikin. 2025. *Redesain Pembaruan Hukum Acara Perdata Indonesia: Mekanisme Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Negeri*. Jakarta: Kencana.

Sulistiani, Siska Lis. 2020. *Peradilan Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sunarmi. 2016. *Sejarah Hukum*. Jakarta: Kencana.

Tarigan, Ridwan Saidi. 2024. *Menuju Negara Hukum Yang Berkeadilan*. Jakarta: Ruang Karya Bersama.

Yulia. 2018. *Hukum Acara Perdata*. Sulawesi: Unimal Press.

JURNAL:

Aryana, Rizka Afi. 2025. "Penerapan Prinsip Hakim Pasif Dan Aktif Dalam Proses Pembuktian Hukum Acara Perdata." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 2(1):115–19.

Asasriwarn. 2025. "Hukum Konstitusi Indonesia, Konstitusi Dalam Hukum Islam, Dan Konstitusionalisme." *Jurnal Hukum Tata Negara/Siyasah* 9(2):20–39.

Begouvic, M. Eza Helyatha. 2022. "Pembuatan Undang-Undang Dalam Perspektif Siyasah Dusturiyah." *Jurnal Fakultas Hukum* 1(88):58–75.

Dewantoro. 2023. "Efektivitas Pemanggilan Surat Tercatat Dalam Menciptakan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan (Pasca Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022)." *Jurnal Hukum Caraka Justitia* 3(2):110.

Drajat, Zahra Ramadhanty, and Sidi Ahyar Wiraguna. 2025. "Revitalisasi Prinsip Audi Et Alteram Partem Dalam Sidang Daring: Kajian Normatif Atas Perlindungan Hak Asasi Pihak Berperkara (Menganalisis Bagaimana Asas Mendengarkan Kedua Belah Pihak Diterapkan Dalam Sidang Virtual)." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16.

Firdaus, Idzni Azhani, Septriandiva Saraswati, Wahyu Budi Susanto, Gratiarius Zendrato, Farahdinny Siswajhanty, and Dinalara D. Butar Butar. 2024. "Hukum Acara Perdata." *Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2:249–58.

Guan, Yue, and Eni Oktaviani. 2021. "Meningkatkan Efisiensi Peradilan Dalam Tata Cara Prosedural Litigasi Perdata Indonesia." *Ilmu Hukum* 6:352–70.

Handayani, Zellin Eva, and Wahyu Adi Mudiparwanto. 2025. "Analisis Terhadap Tugas Dan Peran Juru Sita Setelah Berlakunya Sistem E-Court (Studi Di Pengadilan Negeri Sragen Kelas 1A)." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6(4):1–21.

Kamizi, Fajar. 2025. "Konsep Kekuasaan Dalam Siyasah Dusturiyah Dan Relevansinya Terhadap Prinsip Kedaulatan Rakyat Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ketatanegaraan* 3:17–24.

Konoras, Abdurrahman. 2017. "Perubahan Perkembangan Dalam Hukum Perdata Modern." *Jurnal Ilmiah* 15(1):31–39.

Lubis, Fauziah, Dyna Varissa Indah, Nabilah Putri Ayuni, and Nuur Zayana Purba. 2025. "Kajian Asas-Asas Equality Before The Law Dalam Praktik Peradilan Perdata." *Journal Of Social Science Research* 5.

Maulindayani. 2021. "Eksistensi Dalam Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Ipmhi Law Journal* 65–71.

Sari, Mulia, Zahlul Pasha Karim, and Muhammad Siddiq Armia. 2023. "Analisis Siyasah Qadhaiyyah Terhadap Pemberhentian Presiden Melalui Mahkamah Konstitusi." *Jurnal APHTN-HAN* 2(1).

Setiadi, Salwa Fathin. 2025. "Pembaruan Hukum Acara Perdata Di Indonesia." *Journal Of Literature Review* 1(1):13–26.

Setyowati, Retno Kus. 2025. Pengakuan Negara Terhadap Masyarakat Hukum Adat. *Jurnal Pembaharuan Hukum* 12(2):41–57.

Sofiyan, Raka. 2023. "Peran Hakim Dalam Menjaga Imparsialitas Dalam Hukum Acara Perdata."

Syarif, Zulfadin. 2024. "Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Ketentuan Persidangan Hybrid Perkara Perdata." *Collegium Studiosum Journal* 7(1):193–203.

Wiratmadinata, Wiratmadinata. 2022. "Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP)." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 17(1):40–52.

Yahya, 2025. "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia." *Jurnal Hukum.* 2(1).

SKRIPSI:

Utami, B. (2022). *Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Universitas Islam Negeri Fatmawati.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

HIR dan RBg

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik

Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat.